



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN

Nomor 44-K / PM.III-14 / AD / XII / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Petrus Johan Lawalata.
Pangkat / NRP : Sertu / 21110177090292.
Jabatan : Danru 3 Ton II Ki Demlat.
Kesatuan : Rindam IX/Udayana.
Tempat/Tanggal lahir : Mataram, 22 Februari 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katolik.
Tempat tinggal : Asrama Jl. S. Parman, Gg. Anggrek No. 10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrindam IX/Udayana selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019 di Sel Mapomdam IX/Udayana berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/503/IX/2019 tanggal 10 September 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan Pertama dari Danrindam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019 di Ruang Tahanan Denpom IX/3 Denpasar berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/549/IX/2019 tanggal 30 September 2019.
 - b. Perpanjangan penahanan Kedua dari Danrindam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2019 di Ruang Tahanan Denpom IX/3 Denpasar berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/617/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019.
 - c. Perpanjangan penahanan Ketiga dari Danrindam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 di Staltahmil Pomdam IX/Udayana berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/691/XI/2019 tanggal 26 Nopember 2019.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020 di Staltahmil Pomdam IX/Udayana berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/08/PM.III-14/AD/ XII/2019 tanggal 27 Desember 2019.
4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020 di Staltahmil Pomdam IX/Udayana berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/03/PM.III-14/AD/II/2020 tanggal 22 Januari 2020.

Hal 1 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PER III-14 Denpasar tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor : BP-31 / A-12 / XI/2019 tanggal 13 Nopember 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/734/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Nomor : Sdak/42/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor TAPKIM/44/PM.III-14/AD/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/44/PM.III-14/AD/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : TAPTERA/44/PM.III-14/AD/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

oleh karenanya Oditur Militer mohon agar :

a. Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD

b. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Berupa barang :

- 1 (Satu) buah Handphone Android merk Samsung Galaxy A6 warna Biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Berupa surat :

Hal. 2 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 2 (Dua) lembar foto copy Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009.
- b) 2 (Dua) lembar foto copy Surat Telegram Kasad Nomor : ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009.
- c) 6 (Enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. LAB.:978/FKF/2019 tanggal 25 September 2019.
- d) 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. II Udayana Nomor : 45/VER/IX/2019 tanggal 12 September 2019 atas nama Petrus Johan Lawalata, yang dibuat dan ditandatangani oleh Letnan Kolonel Ckm (K) dr. Ni Gusti Puthu Mariyanti, MARS, NRP 33005.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang ada dalam Berita Acara Pemberkasan, dalam kolom Tanda tangan Saksi-6 (Bambang Jauhari) bentuk tanda tangan Saksi-6 dalam masing-masing Berkas tersebut terjadi suatu perbedaan guratan tanda tangan, dimana mestinya apabila tanda tangan tersebut dilakukan oleh satu orang maka bentuk dari guratan tanda tangan tersebut akan menyerupai satu sama lainnya. Kami sebagai Penasihat hukum merasa hal tersebut sangat merugikan klien kami yaitu Terdakwa dan menurut kami hal tersebut adalah cacad hukum.

b. Bahwa Saksi yang dihadirkan dalam persidangan maupun yang keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer kecuali Saksi-6, adalah Saksi-saksi yang tidak melihat, mendengar ataupun mengalaminya sendiri. Informasi yang diperoleh oleh para Saksi tersebut merupakan informasi yang didapat dari Pabandyapam Kodam, Polisi Militer. Sehingga sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu Pasal 1 ayat 27 dan dalam Pasal 173 ayat 5 maka keterangan yang diberikan oleh para Saksi tersebut adalah cacad menurut hukum.

c. Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Terdakwa didalam persidangan, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu Pasal 175 ayat 4 yang menyatakan bahwa Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain. Dimana dalam pengakuan Terdakwa ini hanya sebatas Keterangan Terdakwa saja tanpa dikuatkan dengan adanya keterangan lainnya. Karena hakekat dari Peradilan Militer ini adalah terpenuhinya pembuktian seluruh unsur-unsur yang didakwakan secara materiil, dan apabila ada salah satu unsur dari dakwaan tersebut yang tidak terpenuhi maka dakwaan tersebut cacad menurut hukum.

d. Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan diantaranya 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. II Udayana Nomor :45/VER/IX/2019 tanggal 12 September 2019 atas nama Petrus Johan Lawalata, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Letnan Kolonel Ckm (K) dr. Ni Gusti Putu Mariyanti, MARS, NRP. 33005. Memang benar Terdakwa mengidap

Hal. 3 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penyakit-gondar HIV, Terdakwa tertular penyakit tersebut akibat berubangan badan dengan seorang wetris (wanita pelayan café) di salah satu café yang berada di daerah Bungkulan, Buleleng, Bali. Terdakwa juga memiliki riwayat penyakit ambeyen/wasir di saat Terdakwa mau mendaftar TNI AD hal ini juga dikuatkan dengan kesaksian dari Orang Tua Terdakwa. Dan terhadap barang bukti 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. LAB.:978/FKF/2019 tanggal 25 September 2019 dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung Galaxy A6 warna biru hanya ditemukan 35 (tiga puluh lima) image (gambar) yang diindikasikan sebagai prilaku yang menyimpang akan tetapi dari ke-35 image tersebut tidak satupun yang menunjukkan Terdakwa sedang berciuman, berpelukan atau melakukan perbuatan seks yang menyimpang dengan sesama jenis. Dalam barang bukti tersebut tidak ditemukan video rekaman ataupun riwayat chatingan dan panggilan yang dilakukan Terdakwa dalam suatu komunitas yang dicurigai sebagai komunitas LGBT.

e. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-6 untuk datang ke Bali dan hal tersebut merupakan inisiatif dari Saksi-6 sendiri, karena Terdakwa merasa kasian dengan Saksi-6 akhirnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi-6 untuk tinggal bersamanya dalam satu kamar kost tetapi tidak satu tempat tidur. Yang mengawali mencium dan memeluk adalah Saksi-6, Terdakwa sempat merasa kaget dan marah akan tetapi Saksi-6 tetap memaksa Terdakwa dengan mencium bibir, memegang puting susu dan mengocok penis Terdakwa sehingga Terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan seperma, perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang tetapi tidak sampai lebih dari 15 (lima belas) kali. perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-6 tersebut dilakukan di dalam kamar kost pada malam hari dengan keadaan pintu kamar kost terkunci, jendela dan tirai tertutup serta lampu kamar dalam keadaan mati. Dan tidak pernah ada orang lain yang melihat dan mendengar ataupun curiga. Dimana Kost merupakan bukan tempat terbuka atau umum sebab kost adalah milik pribadi dan ditujukan untuk kepentingan komersial dimana hak pakai dari kost tersebut sudah diganti dengan uang oleh penyewa kost dan ada aturan tertentu yang telah disepakati oleh pemilik kost dengan penyewa kost.

f. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang adanya larangan bagi Prajurit TNI untuk melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis (homoseksual/lesbian akan diberhentikan dengan tidak hormat (PDTH) dari dinas keprajuritan sebagaimana yang diatur dalam Surat Telegram Kasad Nomor : ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, setelah Terdakwa menjalani pemeriksaan yang berkaitan dengan dugaan keterlibatan Terdakwa dalam komunitas LGBT. Sebelumnya disaat masih berdinis di Yonif Raider 900/SBW dan kemudian pindah ke Rindam IX/Udayana yang saat itu Terdakwa ditugaskan menjadi Ajudan Danrindam IX/Udayana tidak mengetahui tentang ST dari Panglima TNI maupun dari Kasad tersebut. Hal ini juga dikuatkan dengan tidak adanya barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa Absensi kehadiran ataupun dokumentasi yang berkaitan dengan Terdakwa pernah mengikuti jam Komandan atau Terdakwa tidak pernah ikut apel Resimen karena tugas Terdakwa sebagai Ajudan Danrindam IX/Udayana. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum perkara ini ada Terdakwa tidak mengetahui tentang Surat Telegram Kasad Nomor : ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009.

Adapun hal-hal yang meringankan yaitu :

Hal. 4 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan santun tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan menjawab dengan jujur sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat dalam perkara Pidana maupun Disiplin.
3. Bahwa Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarganya dimana Orang Tua Terdakwa yang seorang anggota TNI AD aktif masih berdinis lagi 4 (empat) tahun sedangkan Terdakwa adalah anak sulung yang memiliki 4 (empat) orang adik yang masih kecil sehingga harapan Orang Tua Terdakwa apabila nanti setelah pensiun, Terdakwa dapat membantu saudaranya untuk bersekolah. Sesuai surat permohonan keringanan hukuman dari orang tua Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Sampailah pada akhir nota pembelaan (pledoi) kami ini, berdasarkan uraian unsur dan fakta-fakta persidangan di atas, kami berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Oditur Militer III-13 Denpasar. Oleh karenanya kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Pengadilan Militer III-14 Denpasar memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa (Sertu Petrus Johan Lawalata) **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Melanggar Kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 281 ke-1 KUHP.**
2. Membebaskan Terdakwa (Sertu Petrus Johan Lawalata) dari segala dakwaan .
3. Mengembalikan harkat martabat serta memulihkan nama baik Terdakwa (Sertu Petrus Johan Lawalata) dalam keadaan seperti sediakala.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar berpendapat lain, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya (**EX AQUO ET BONO**).

3. Replik Oditur Militer yang disampaikan di persidangan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mendengar dan mempelajari *Pleidooi (Pembelaan)*, yang dibacakan/diucapkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 yang lalu, pleidooi/pembelaan tersebut pada intinya atau pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Pada pembuktian unsur tindak pidana dalam pleidooinya (hal.26) PH Terdakwa menyatakan Unsur ke-2 "dengan sengaja dan terbuka " telah sempurna terbantahkan oleh karenanya unsur ke-2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (sebagaimana yang diuraikan PH dalam pleidooinya, tidak kami uraikan lebih lanjut dalam tanggapan ini).
- b. Pada pembuktian unsur tindak pidana dalam pleidooinya (hal.30) PH dalam Pleidooinya juga menyatakan Unsur ke-3 "melanggar kesusilaan" telah terbantahkan oleh karenanya tidak terbukti secara

Hal. 5 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meyakinkan (sebagaimana yang diuraikan PH dalam Pleidooinya, tidak kami uraikan lebih lanjut dalam tanggapan ini).

Sidang Pengadilan yang kami hormati.

Tanggapan kami terhadap keberatan PH Terdakwa sebagaimana diuraikannya dalam pleidooi/pembelaannya adalah sebagai berikut :

a. Kami menolak pernyataan PH Terdakwa yang menyatakan bahwa Unsur ke-2 “dengan sengaja dan terbuka “ telah sempurna terbantahkan oleh karenanya Unsur ke-2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Pernyataannya tersebut didasari pendapatnya yang menyatakan (hal. 23 nomor 6) perbuatan tersebut dilakukan dikamar kost pada malam hari dengan keadaan pintu kamar kost terkunci, jendela dan tirai tertutup, serta lampu kamar dalam keadaan mati dan tidak pernah ada orang lain yang melihat dan mendengar ataupun curiga. Selanjutnya pada (hal. 25 dalam point 10) menyatakan bahwa kost adalah merupakan suatu tempat tinggal yang bersifat pribadi dan oleh pemilik kost digunakan untuk kepentingan komersial dimana privasi dari penyewa dijamin/dijaga oleh pemilik kost dan biasanya ada aturan dan ketentuan khusus yang mengatur sehingga orang lain yang tidak berkepentingan tidak bisa sembarangan masuk atau mengakses kamar kost tersebut dan apabila itu dilakukan maka orang tersebut dapat dilaporkan oleh penyewa kost dan merupakan tindak pidana. Begitupun apabila pemilik kost ingin mengetahui keadaan kamar kostnya harus seijin dari penyewa karena hak pakai dari kost tersebut sudah berpindah kepenyewa karena sudah diganti dengan uang. Kalaupun ada hal yang mendesak atau adanya kecurigaan maka pemilik kost harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan aparat wilayah dan aparat keamanan untuk mengambil suatu tindakan. Sehingga kost adalah bukan termasuk tempat/daerah yang terbuka/umum yang dapat diakses oleh setiap orang (hal. 25 Pleidoi).

Pernyataan PH tersebut tidak punya dasar hukum yang kuat dan meyakinkan. Alasan kami menolak pernyataan PH Terdakwa tersebut, karena menurut kami pengertian terbuka atau secara terbuka (openbaar atau hampir sama dengan openlijk) ialah suatu tempat yang dapat dilihat, didengar atau disaksikan oleh umum (yang berada ditempat itu atau tempat lainnya (**SR. Sianturi, SH, Tindak pidana di KUHP berikut uraiannya, Babinkum TNI, Jakarta, tahun 2012 hal. 258**), sesuai dengan pengertian tempat terbuka tersebut maka tempat tempat yang memenuhi kriteria tersebut di atas termasuk tempat kost yang disewa oleh Terdakwa di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali. Meskipun perbuatan asusila tersebut Terdakwa lakukan di dalam kamar kost, bukan berarti perbuatan Terdakwa dengan Saksi-6 tidak ada orang lain yang tahu dan melihatnya, karena pada umumnya kamar kost adalah tidak terlarang untuk umum, karena kamar kost dapat disewa oleh siapa saja dan kapan saja (terbuka untuk umum). Terlebih lagi kamar kost Terdakwa yang beralamat di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali bukan milik Terdakwa melainkan milik dari Saksi-7 sehingga Saksi-7 sewaktu-waktu bisa saja membuka kamar kost dan melihat perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-6 tersebut. Dengan demikian tempat Terdakwa dengan Saksi-6 melakukan persetubuhan sebagaimana tersebut di atas merupakan tempat terbuka yang mana tempat tersebut merupakan tempat yang dapat didatangi oleh siapapun sehingga dapat diketahui oleh orang lain. Pemahaman yang mengharuskan suatu perbuatan pidana itu

Hal. 6 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melihat, merupakan suatu pemahaman yang keliru karena dalam banyak kasus tindak pidana, tindak pidana itu tidak selalu dilihat oleh orang lain. Ketiadaan orang yang melihat suatu tindak pidana yang terjadi tersebut tidak lantas menghentikan proses hukumnya tentu saja karena masih ada bukti lain yang dapat digunakan untuk mengungkap tindak pidana tersebut. Demikian juga perbuatan asusila yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-6, tidak perlu harus dilihat orang lain, namun bukti tentang terjadinya tindak pidana itu sudah cukup sehingga memenuhi unsur tindak pidana melanggar kesusilaan sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa.

b. Kami menolak pernyataan PH Terdakwa yang menyatakan Unsur ke-3 "melanggar kesusilaan" telah terbantahkan oleh karenanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan mengemukakan pendapatnya : (hal 29 point 7) bahwa Terdakwa awal mulanya tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-6 akan tetapi karena Terdakwa merasa kasihan terhadap Saksi-6 yang sudah datang ke Bali dan tidak mempunyai tempat tinggal maka Terdakwa menawarkan kepada Saksi-6 untuk tinggal bersama bersama Terdakwa ditempat kost Terdakwa di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali. Selanjutnya menyatakan Terdakwa berencana akan mencarikan Saksi-6 pekerjaan di Bali namun untuk sementara waktu karena Saksi-6 belum mendapatkan pekerjaan maka keperluan makan dan biaya hidup sehari-hari ditanggung oleh Terdakwa. Terdakwa melakukan perbuatan Asusila dengan Saksi-6 bukanlah inisiatif dari Terdakwa melainkan Saksi-6 sendiri yang memulai lebih awal dengan cara memeluk dan mencium pipi Terdakwa saat itu Terdakwa sempat kaget dan marah dengan perilaku Saksi-6, akan tetapi Saksi-6 tetap berusaha memaksa Terdakwa untuk berciuman dan meraba puting susu Terdakwa. Hal tersebut menyebabkan Terdakwa menjadi terangsang dan kemudian Saksi-6 melakukan oral seks dengan cara mengocok penis Terdakwa sampai Terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan Sperma, selanjutnya setiap ada kesempatan Saksi-6 mengulangi perbuatannya.

Pernyataan PH tersebut tidak punya dasar hukum yang kuat dan meyakinkan. Alasan kami menolak pernyataan PH Terdakwa tersebut, karena menurut kami pengertian melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kekelaminan dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik dan terangsangnya nafsu birahi orang lain (**SR. Sianturi, SH, Tindak pidana di KUHP berikut uraiannya, Babinkum TNI, Jakarta, tahun 2012 hal. 258**).

Terhadap beberapa penyangkalan Terdakwa yang mengingkari keterangan Saksi-6 dan mengingkari keterangannya sendiri sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, itu merupakan hal yang klasik dan sudah kerap terjadi dalam persidangan persidangan yang pernah ada sebelumnya, hal itu dapat terjadi karena pertama Terdakwa punya hak ingkar, sehingga Terdakwa punya kebebasan/keleluasaan dalam memberikan keterangan, kedua Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak dibawah sumpah sehingga tidak punya beban dan tidak memiliki sanksi hukum apabila memberikan keterangan yang tidak benar, selanjutnya Terdakwa dalam memberikan keterangan akan berupaya keluar dari alur uraian fakta yang sebenarnya. Berbeda halnya dengan para Saksi termasuk Saksi-6 Sdr. Bambang Jauhari

Hal. 7 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan keterangan, dibawah sumpah menurut agamanya sehingga apabila memberi keterangan yang tidak benar akan ada sanksi hukumnya sehingga kecil kemungkinan akan berbohong atau memberikan keterangan yang tidak benar, sedangkan untuk Terdakwa dalam memberikan keterangan baik saat penyidikan maupun saat persidangan tidak berada dibawah sumpah, sehingga memberikan keterangan sedemikian rupa dengan tujuan dapat terlepas dari jeratan hukum atau berupaya membuat perkaranya menjadi sumir/tidak jelas. Dalam perkara ini keterangan Terdakwa yang menyatakan dirinya tidak pernah mengundang Saksi-6 datang ke Bali dan merasa kaget saat Saksi-6 tiba di Bali, Terdakwa merasa kasihan kepada Saksi-6 sehingga menawarkan kepada Saksi-6 tinggal bersama Terdakwa, inisiatif melakukan perbuatan asusila bukan dari Terdakwa melainkan inisiatif dari Saksi-6, Terdakwa tidak mengetahui adanya larangan bagi Prajurit TNI untuk melakukan hubungan seks dengan sesama jenis, persetubuhan di luar nikah yang sah, hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah serta melakukan tindak pidana asusila dengan anak di bawah umur akan diberhentikan dengan tidak hormat (PDTH) dari dinas keprajuritan sebagaimana yang diatur dalam Surat Telegram Kasad Nomor : ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009. Alasan Terdakwa tidak mengetahui adanya larangan tersebut karena selama ini Terdakwa menjadi Ajudan Dan Rindam IX/Udayana sehingga tidak mengetahui adanya aturan tersebut, sangat diluar logika karena jika Danrindam IX/Udayana mengambil apel sudah tentu Terdakwa sebagai ajudan mengikuti kegiatan Danrindam IX/Udayana tersebut dan mendengar apa yang disampaikan Danrindam IX/Udayanan, namun sesuai dengan adagium yang menyatakan apabila Undang Undang sudah diumumkan di dalam lembaran negara maka setiap orang dianggap sudah mengetahuinya, demikian juga halnya dengan ST Panglima TNI yang melarang prajurit TNI untuk melakukan hubungan seks dengan sesama jenis (LGBT) dan pelanggaran susila lainnya, apabila sudah diumumkan maka tidak ada alasan prajurit tidak mengetahuinya, setiap prajurit TNI wajib mengetahuinya., **namun demikian itu adalah hak Terdakwa dalam persidangan bebas memberikan keterangan, tidak ada tekanan atau paksaan.** Dalam perkara ini keterangan Terdakwa tersebut berdiri sendiri tidak ada keterangan Saksi lain yang mendukung keterangan Terdakwa tersebut sehingga tidak memiliki nilai pembuktian yang cukup dalam persidangan ini, walau sudah ditawarkan apakah Terdakwa akan mengajukan Saksi yang menguntungkan atau meringankan, bagi dirinya dijawab tidak. Berbeda dengan para Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah jika memberikan keterangan yang tidak benar ada sanksi hukumnya sehingga akan sulit baginya memberikan keterangan yang tidak benar. Selanjutnya keterangan para Saksi tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lain sehingga menjadi suatu rangkaian fakta yang runtut/sistimatis kemudian dikuatkan dengan alat bukti yang dihadirkan Oditur Militer dalam persidangan sehingga memiliki nilai pembuktian yang cukup menurut hukum.

Sebagaimana uraian fakta tersebut di atas, kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang dibacakan/diucapkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan adanya kekeliruan pembuktian dalam penerapan hukum, bahkan kami semakin yakin akan tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan yang lalu.

Hal. 8 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id demikian, kami berpendapat bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat-alat bukti yang kami sampaikan dalam tuntutan, tidak terbantahkan oleh *pleidooi* Penasehat Hukum Terdakwa, sehingga kami menyatakan tetap pada tuntutan semula, yang telah kami bacakan pada hari Kamis tanggal 13 bulan Pebruari Tahun 2020.

4. Duplik yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sebelum kami menanggapi Replik dari Oditur Militer, ijinlah kami sebagai penasihat hukum Terdakwa ingin menyampaikan suatu fakta tentang keterangan/data yang terlihat sangat janggal/aneh yang terjadi di dalam persidangan ini. Kami akan sebutkan fakta tersebut :

Pertama : Didalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang ada dalam Berita Acara Pemberkasan, dalam kolom Tanda tangan Saksi-6 (Bambang Jauhari) bentuk tanda tangan Saksi-6 dalam masing-masing Berkas tersebut terjadi suatu perbedaan guratan tanda tangan, dimana mestinya apabila tanda tangan tersebut dilakukan oleh satu orang maka bentuk dari guratan tanda tangan tersebut akan menyerupai satu sama lainnya.

Kedua : Dalam daftar barang bukti dan daftar adanya Surat-surat yang ada dalam Berkas Perkara tidak dilampirkan fotocopy Surat Telegram Kasad Nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dan fotocopy Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/389/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang larangan bagi Prajurit TNI melaksanakan hubungan sesama jenis (LGBT). Hal tersebut sebagai bukti bahwa satuan tempat Terdakwa berdinis sudah mensosialisasikan ST tersebut kepada seluruh anggotanya.

Bahwa dari kejanggalan tersebut kami memiliki kecurigaan bahwa keterangan tersebut telah dimanipulasi/direkayasa dan terkesan dipaksakan. Tentunya hal tersebut sangat bertentangan dengan Perundang-undangan yang ada dan merugikan klien kami yaitu Terdakwa. Oleh sebab itu maka kami berkeyakinan bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi-6 (Bambang Jauhari) adalah cacad hukum sehingga keterangan Terdakwa walaupun Terdakwa tidak disumpah dan memiliki hak ingkar, adalah keterangan yang dapat dipercaya karena kita dapat langsung bertatap muka dengan Terdakwa sehingga keterangan yang kita butuhkan dalam mengungkap suatu fakta dalam perkara ini kita dapatkan secara langsung. Ditambah dengan sikap Terdakwa yang kooperatif dan tidak berbelit-belit menambah keyakinan kita bahwa apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa didalam persidangan ini adalah apa adanya. Dan berkaitan dengan tidak dilampirkannya ST dari Kasad dan Panglima TNI tersebut kami berkeyakinan bahwa ST tersebut sudah lama dan kemungkinan sudah tidak ada lagi/rusak begitupun penyampaian dari ST tersebut tentunya tenggang waktu antara ST tersebut di sahkan dengan ST tersebut disampaikan ke anggota tentunya jaraknya tidak terlalu jauh karena sifat dari ST itu biasanya "**Segera**" yang artinya informasi dari pimpinan kepada bawahannya melalui surat telegram tersebut harus segera diketahui oleh seluruh anggota. Sehingga kalau ST tersebut disahkan di tahun 2009 maka logikanya penyampaiannya pun di tahun 2009. Akan tetapi karena Terdakwa masuk TNI AD tahun 2011 dan mulai berdinis aktif tahun 2012 maka Terdakwa tidak mungkin mengetahui ataupun mendengar tentang ST tersebut, apalagi disaat Terdakwa berdinis sebagai Ajudan Danrindam IX/Udayana dimana

Hal. 9 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ajudan tugasnya terdiri dari 2 (dua) orang yang saling bergantian karena tugas sebagai Ajudan sangatlah berat yang mengurus banyak tenaga maupun pikiran. Tentunya sangatlah mungkin dan masuk akal apabila seorang Ajudan tidak dapat mengetahui seluruh informasi yang disampaikan oleh Komandannya.

Maka sehubungan dengan Replik dari Oditur Militer tersebut, kami Penasehat Hukum Terdakwa berkeyakinan bahwa Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer tetap tidak mampu menggoyahkan pembelaan yang kami sampaikan di persidangan sebelumnya. Dan kami pun akan memberikan tanggapan terhadap Replik yang dibacakan oleh Oditur Militer pada persidangan sebelumnya, yang kami uraikan sebagai berikut :

1. Unsur ke-2 : “ Dengan sengaja dan terbuka“

Bahwa kami penasihat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pernyataan Oditur Militer yang menyatakan bahwa pernyataan PH tersebut tidak punya dasar hukum yang kuat dan meyakinkan dengan unsur kedua yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Repliknya. Dengan demikian kami menguraikannya :

Bahwa pengertian yang dimaksud dengan “ **Dengan Sengaja**”

Bahwa yang dimaksud dengan “**Dengan Sengaja**” adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan ini bisa kita lihat dari **M.v.T (Memorie van Toelichting)** yang dimaksud dengan “**Kesengajaan**” adalah “**Menghendaki**” dan “**Menghinsafi**” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menghinsafi tindakan tersebut/akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “**Terbuka**” menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum (**Putusan Hogo Road/HR tanggal 12 Mei 1902**).

Bahwa yang dimaksud dengan “**Sengaja dan terbuka**” disini dapat diartikan adanya maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam hal ini berupa perbuatan melakukan hubungan badan dengan sesama jenis dan dilakukan di tempat tidak tertutup, tidak terlarang dan di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum. Hal ini jelas mengundang pengertian “**Kesengajaan dan terbuka**” yang menjadi pertanyaan adalah “**Apakah benar Terdakwa dengan sengaja dan terbuka melakukan perbuatan hubungan badan dengan sesama jenis**”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dapat diungkap hal-hal sebagai berikut :

Bahwa dalam fakta persidangan terungkap, bermula dari Terdakwa merasa kasian dengan Saksi-6 karena Saksi-6 tidak memiliki tempat tinggal di Bali kemudian Terdakwa mengirimkan lokasi tempat kost Terdakwa kepada Saksi-6. Selanjutnya Saksi-6 pergi ke tempat kost Terdakwa. Setelah Saksi-6 tiba di tempat kost Terdakwa yang merupakan milik dari Sdri. Suidah (Saksi-7) yang beralamat di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No. 10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar

Hal. 10 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan, Bali, Terdakwa dan Saksi-6 berbincang-bincang dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi-6 untuk tinggal bersama dalam 1 (satu) kamar kost dengan Terdakwa tetapi tidak 1 (satu) ranjang dimana Saksi-6 tidur diatas bed sedangkan Terdakwa tidur dibawah/lantai yang beralas karpet. Atas tawaran Terdakwa tersebut Saksi-6 pun bersedia. Kemudian di saat Terdakwa sedang tertidur, Terdakwa merasa kaget karena Saksi-6 memeluk Terdakwa dengan tangan kanan Saksi-6 berada di atas dada Terdakwa sehingga Terdakwa terbangun dari tidurnya dan sempat marah serta menampar Saksi-6. Saksi-6 terus berupaya merangsang Terdakwa dengan mencium dan meraba puting susu Terdakwa. Pada akhirnya Terdakwa terangsang dan membiarkan Saksi-6 melakukan oral seks tetapi tidak melakukan hubungan badan, sampai Terdakwa merasakan nikmat. Setelah kejadian tersebut, pada hari-hari berikutnya setiap ada kesempatan saat Terdakwa dan Saksi-6 tidur dalam satu kamar kost, Saksi-6 selalu mengajak Terdakwa untuk berciuman dan Saksi-6 melakukan oral seks dengan cara tangan Saksi-6 memegang penis Terdakwa lalu menggerakannya naik turun (mengocok) sambil tangan Saksi-6 yang satunya meraba-raba dan memegang puting susu Terdakwa hingga beberapa saat kemudian Terdakwa merasa kenikmatan dan mengeluarkan sperma. Hal tersebut Saksi-6 lakukan berulang-ulang bersama Terdakwa dari sejak bulan Juni 2019 hingga bulan September 2019 atau dilakukan tidak lebih dari 15 (lima belas) kali dan **perbuatan tersebut dilakukan di dalam kamar kost pada malam hari dengan keadaan pintu kamar kost terkunci, jendela dan tirai tertutup serta lampu kamar dalam keadaan mati. Dan tidak pernah ada orang lain yang melihat dan mendengar ataupun curiga.** Dimana rumah kost bukan merupakan tempat umum/terbuka karena fungsinya digunakan untuk kepentingan komersial sehingga hak privasi dari penyewa kost ditanggung oleh pemilik kost karena sudah diganti dengan uang sebagai jaminannya.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan sesuai fakta-fakta serta yang terungkap dalam persidangan, maka unsur kedua :” **Dengan Sengaja dan terbuka**“ telah sempurna “**terbantahkan**” oleh karenanya unsur kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ketiga : ” Melanggar kesusilaan”

Bahwa kami penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan unsur ketiga yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Repliknya. Dengan demikian kami menguraikan:

Bahwa pengertian yang dimaksud dengan “ **Melanggar kesusilaan** ”

Bahwa yang dimaksud dengan kesusilaan adalah kesopanan, sopan santun dan keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keberadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (missal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya)

Bahwa dimaksud melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Hal. 11 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kebudayaan yang bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dapat diungkap hal-hal sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Terdakwa tidaklah memiliki niat apa-apa terhadap Saksi-6, karena atas dasar kasian terhadap Saksi-6 yang telah datang ke Bali dari Makasar dan tidak memiliki tempat tinggal di Bali kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi-6 untuk tinggal bersamanya dalam 1 (Satu) kamar akan tetapi tidak 1 (Satu) tempat tidur. Dan di saat Terdakwa sedang tertidur, Terdakwa merasa kaget karena Saksi-6 memeluk Terdakwa dengan tangan kanan Saksi-6 berada di atas dada Terdakwa sehingga Terdakwa terbangun dari tidurnya dan sempat marah serta menampar Saksi-6. Saksi-6 terus berupaya merangsang Terdakwa dengan mencium dan meraba puting susu Terdakwa. Pada akhirnya Terdakwa terangsang dan membiarkan Saksi-6 melakukan oral seks tetapi tidak melakukan hubungan badan, sampai Terdakwa merasakan nikmat. Setelah kejadian tersebut, pada hari-hari berikutnya setiap ada kesempatan saat Terdakwa dan Saksi-6 tidur dalam satu kamar kost, Saksi-6 selalu mengajak Terdakwa untuk berciuman dan Saksi-6 melakukan oral seks dengan cara tangan Saksi-6 memegang penis Terdakwa lalu menggerakkannya naik turun (mengocok) sambil tangan Saksi-6 yang satunya meraba-raba dan memegang puting susu Terdakwa hingga beberapa saat kemudian Terdakwa merasa kenikmatan dan mengeluarkan seperma. Hal tersebut Saksi-6 lakukan berulang-ulang bersama Terdakwa dari sejak bulan Juni 2019 hingga bulan September 2019 atau dilakukan tidak lebih dari 15 (lima belas) kali. Karena perbuatan tersebut dilakukan di dalam kamar kost pada malam hari dengan keadaan pintu kamar kost terkunci, jendela dan tirai tertutup serta lampu kamar dalam keadaan mati, maka tidak pernah ada orang lain yang melihat dan mendengar ataupun curiga. Dan dalam pengakuan Saksi-6 juga dijelaskan bahwa Saksi-6 mempunyai perilaku seks yang menyimpang, dimana Saksi-6 lebih suka melihat laki-laki yang berpenampilan rapih dan bertubuh atletis sedangkan untuk perempuan Saksi-6 lebih suka dengan perempuan yang tidak centil dan tidak manja. Dan Saksi-6 juga mengakui pernah melakukan hubungan seks dengan sesama jenis kurang lebih sebanyak 3 (Tiga) kali, Saksi-6 melakukan oral seks dengan menggunakan tangan hingga laki-laki pasangannya merasakan orgasme. Dari keterangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya Saksi-6 sendirilah yang memiliki inisiatif untuk memulai dan agresif untuk merangsang Terdakwa sehingga pada akhirnya Terdakwa menjadi terangsang dan bukan merupakan niat atau keinginan dari Terdakwa.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan sesuai fakta-fakta serta yang terungkap dalam persidangan, maka unsur ketiga :” **Melanggar kesusilaan** “ telah sempurna “**terbantahkan**” oleh karenanya unsur ketiga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa dalam perkara yang menimpa Klien kami, sebenarnya pada mulanya Terdakwa tidaklah memiliki niat apa-apa terhadap Saksi-6, karena atas dasar kasian terhadap Saksi-6 yang telah datang ke Bali dari Makasar dan tidak memiliki tempat tinggal di Bali kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi-6 untuk tinggal bersamanya dalam 1 (Satu) kamar tetapi tidak 1 (Satu) tempat tidur dengan maksud agar Saksi-6 dapat beristirahat dan Saksi-6 pun

Hal. 12 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan terdakwa tersebut. Kemudian di saat Terdakwa sedang tertidur, Terdakwa merasa kaget karena Saksi-6 memeluk Terdakwa dengan tangan kanan Saksi-6 berada di atas dada Terdakwa sehingga Terdakwa terbangun dari tidurnya dan sempat marah serta menampar Saksi-6. Saksi-6 terus berupaya merangsang Terdakwa dengan mencium dan meraba puting susu Terdakwa. Pada akhirnya Terdakwa terangsang dan membiarkan Saksi-6 melakukan oral seks tetapi tidak melakukan hubungan badan, sampai Terdakwa merasakan nikmat. Setelah kejadian tersebut, pada hari-hari berikutnya setiap ada kesempatan saat Terdakwa dan Saksi-6 tidur dalam satu kamar kost, Saksi-6 selalu mengajak Terdakwa untuk berciuman dan Saksi-6 melakukan oral seks dengan cara tangan Saksi-6 memegang penis Terdakwa lalu menggerakkannya naik turun (mengocok) sambil tangan Saksi-6 yang satunya meraba-raba dan memegang puting susu Terdakwa hingga beberapa saat kemudian Terdakwa merasa kenikmatan dan mengeluarkan sperma. Hal tersebut Saksi-6 lakukan berulang-ulang bersama Terdakwa dari sejak bulan Juni 2019 hingga bulan September 2019 atau dilakukan tidak lebih dari 15 (lima belas) kali. Karena perbuatan tersebut dilakukan di dalam kamar kost pada malam hari dengan keadaan pintu kamar kost terkunci, jendela dan tirai tertutup serta lampu kamar dalam keadaan mati, maka tidak pernah ada orang lain yang melihat dan mendengar ataupun curiga. Dimana rumah kost bukan merupakan tempat umum/terbuka karena fungsinya digunakan untuk kepentingan komersial sehingga hak privasi dari penyewa kost ditanggung oleh pemilik kost karena sudah diganti dengan uang sebagai jaminannya. Dan dalam pengakuan Saksi-6 juga dijelaskan bahwa Saksi-6 mempunyai perilaku seks yang menyimpang, dimana Saksi-6 lebih suka melihat laki-laki yang berpenampilan rapih dan bertubuh atletis sedangkan untuk perempuan Saksi-6 lebih suka dengan perempuan yang tidak centil dan tidak manja. Dan Saksi-6 juga mengakui pernah melakukan hubungan seks dengan sesama jenis kurang lebih sebanyak 3 (Tiga) kali, Saksi-6 melakukan oral seks dengan menggunakan tangan hingga laki-laki pasangannya merasakan orgasme. Dari keterangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya Saksi-6 sendirilah yang memiliki inisiatif untuk memulai dan agresif untuk merangsang Terdakwa sehingga pada akhirnya Terdakwa menjadi terangsang dan bukan merupakan niat atau keinginan dari Terdakwa. Dan menurut keterangan Saksi-1,2,3,4 dan 5 dijelaskan bahwa Terdakwa dalam kesehariannya dalam jam dinas maupun diluar jam dinas berperilaku yang baik dan sopan terlebih pernah ditugaskan menjadi ajudan Danrindam IX/Udayana. Para Saksi juga menjelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah memposting dalam akun yang dimiliki sesuatu yang bersifat pornografi ataupun yang menyimpang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan di atas, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, tetap pada pendirian sebagaimana telah kami sampaikan dalam pembelaan kami sebelumnya

Menimbang : Berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Sebelas bulan Juni tahun 2000 sembilan belas sampai dengan bulan September

Hal. 13 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tahun 2000 sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sembilan belas di tempat kost Terdakwa yang merupakan milik dari Sdri. Suidah yang beralamat di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana, kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Pusdik Infanteri Pulaki Singaraja, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 900 Raider/SBW Singaraja. Selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa di tugaskan di Rindam IX/Udayana menjabat sebagai Ajudan Danrindam IX/Udayana sampai dengan tahun 2018 dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih ditugaskan di Rindam IX/Udayana menjabat sebagai Danru 3 Ton II Ki Demlat, dengan Pangkat Sertu NRP 21110177090292.
- b. Bahwa Terdakwa berstatus masih bujangan kenal dengan Sdr. Bambang Jauhari (Saksi-1) yang juga sama-sama berstatus bujangan, sekira pada tanggal 17 Juli 2017 melalui aplikasi Instagram, pada saat itu Saksi-1 tinggal di Makasar, Sulawesi Selatan sedangkan Terdakwa berada di Bali. Dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin dekat dan sering berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp.
- c. Bahwa kemudian Terdakwa meminta agar Saksi-1 datang ke Bali. Selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2019 sekira pukul 05.40 Wita Saksi-1 berangkat dari Makasar menuju Bali. Setelah tiba di Bali, selanjutnya Saksi-1 tinggal sementara di sebuah penginapan yang berada di Daerah Sanur Denpasar, Bali. Kemudian pada tanggal 7 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa mengirim lokasi tempat kost Terdakwa kepada Saksi-1. Selanjutnya Saksi-1 pergi ke tempat kost Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.30 Wita Saksi-1 tiba di tempat kost Terdakwa yang merupakan milik dari Sdri. Suidah (Saksi-7) yang beralamat di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali. Setelah Saksi-1 sampai di tempat kost Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berbincang-bincang dan pada kesempatan tersebut Terdakwa meminta agar Saksi-1 tinggal bersama 1 (Satu) kamar kost dengan Terdakwa. Atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 pun menyetujuinya.
- d. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 04.00 Wita saat Terdakwa dan Saksi-1 tidur bersama dalam satu ranjang di dalam kamar kost Terdakwa yang beralamat di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali. Terdakwa memeluk Saksi-1 dengan tangan kanan Terdakwa berada di atas dada Saksi-1, sehingga Saksi-1 terkejut dan bangun dari tidurnya, selanjutnya Terdakwa mencium pipi Saksi-1 sambil Terdakwa mengatakan : “Pegangin dong burung saya” kemudian tangan Terdakwa memegang tangan Saksi-1 dan mengarahkannya ke arah penis Terdakwa lalu Terdakwa

Hal. 14 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi-1 melakukan oral seks. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk meraba-raba dan memegang puting susu Terdakwa. Oleh karena Saksi-1 merasa jijik, sehingga Saksi-1 terpaksa melakukannya dengan memalingkan wajahnya sambil memejamkan mata.
- e. Bahwa setelah kejadian tersebut, pada hari-hari berikutnya setiap ada kesempatan saat Terdakwa dan Saksi-1 sedang berdua di dalam kamar kost, Terdakwa selalu mengajak Saksi-1 untuk berciuman dan meminta Saksi-1 untuk melakukan oral seks dengan cara-cara tangan Saksi-1 memegang penis Terdakwa lalu menggerakkannya naik turun (mengocok) sambil tangan Saksi-1 yang satunya meraba-raba dan memegang puting susu Terdakwa hingga beberapa saat kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spermanya. Hal tersebut Terdakwa dan Saksi-1 lakukan berulang kali dengan cara-cara yang sama dari sejak bulan Juni 2019 hingga bulan September 2019 atau kurang lebih sebanyak 15 (Lima belas) kali di dalam kamar kost pada malam hari dengan keadaan pintu kamar kost terkunci, jendela dan tirai tertutup serta lampu kamar dalam keadaan mati.
- f. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wita saat Terdakwa sedang berada di Kesatuan Rindam IX/Udayana, Terdakwa dijemput oleh Pabandyapam Kodam IX/Udayana. Selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh Serma Tommy Pribowo (Saksi-5) selaku Batipam Pers/Mat Rindam IX/Udayana dibawa ke Hotel Aris Tabanan, Bali guna dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa terkait dugaan keterlibatan Terdakwa dalam komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT). Pemeriksaan berlangsung hingga pukul 03.00 Wita. Selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019 kembali dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bertempat di Kantor Deninteldam IX/Udayana dengan didampingi oleh Saksi-5.
- g. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wita Mayor Inf Anak Agung Gede Arnawa (Saksi-2) selaku Kasipamops Sbagum Rindam IX/Udayana memerintahkan Kapten Inf Anak Agung Made Artana (Saksi-3) selaku Kaurpam Rindam IX/Udayana untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa berdasarkan surat dari Kodam IX/Udayana. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa memang telah terlibat dalam komunitas LGBT, dan sejak masuk dalam komunitas LGBT Terdakwa sering melakukan video call dengan sesama komunitas LGBT diantaranya yang bernama Sdr. Zebua dari Medan, Sdr. Putra dari Nusa Dua Bali, dan satu orang lagi yang berasal dari Purwakarta sambil melakukan Onani bersama hingga Terdakwa merasakan kepuasan/kenikmatan yang bertempat di tempat kost Terdakwa yang beralamat di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali.
- h. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya Danrindam IX/Udayana melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam IX/Udayana sesuai dengan surat pelimpahan perkara atas nama Terdakwa Nomor : R/815/IX/2019 tanggal 9 September 2019. Kemudian pada tanggal 9 September 2019 Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Hal. 15 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Laporan Polisi Nomor LP-26/A-12/IX/2019/IDIK tanggal 9 September 2019.

- i. Bahwa setelah dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan oleh Penyidik Denpom IX/3 Denpasar selanjutnya Penyidik berhasil mengungkap lebih lanjut bahwa selain dengan Saksi-1, ternyata sejak tahun 2017 Terdakwa telah berulang kali melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis, diantaranya bernama Sdr. Komang, Sdr. Wayan, dan Sdr. Ketut yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Perkenalan Terdakwa dengan Sdr. Komang, Sdr. Wayan dan Sdr. Ketut berawal dari pertemanan melalui akun Twitter dan WhatsApp hingga berlanjut melakukan persetubuhan. Adapun persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan sebagai berikut :

- 1) Yang pertama dengan Sdr. Komang, yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti pada tahun 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di tempat kost Terdakwa yang beralamat di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali. Sdr. Komang berkunjung ke tempat kost Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Komang berbincang-bincang di dalam kamar kost, kemudian Terdakwa dan Sdr. Komang membuka pakaian masing-masing hingga telanjang. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Komang berciuman dan saling mengulum bibir satu sama lainnya, sambil kedua tangan Terdakwa dan Sdr. Komang merababab penis masing-masing sampai tegang. Selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. Komang untuk membalikkan badannya dengan posisi nungging, sedangkan Terdakwa berlutut dan mengarahkan penisnya ke arah lubang anus Sdr. Komang, namun sebelum Terdakwa memasukkan penisnya, Terdakwa terlebih dahulu meludahi lubang anus Sdr. Komang sebagai pelicin. Kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang anus Sdr. Komang sambil Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun hingga beberapa saat kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spermannya di atas pungung Sdr. Komang. Persetubuhan tersebut Terdakwa dan Sdr. Komang lakukan sebanyak kurang lebih 3 (Tiga) kali.
- 2) Yang kedua dengan Sdr. Wayan, yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti pada tahun 2018 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa meminta Sdr. Wayan untuk datang ke tempat kost Terdakwa yang beralamat di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali. Kemudian sekira pukul 21.20 Wita Sdr. Wayan sampai di tempat kost Terdakwa dan berbincang-bincang dengan Terdakwa di dalam kamar kost. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Wayan membuka pakaian masing-masing hingga telanjang, lalu Terdakwa dan Sdr. Wayan berciuman sambil meraba penis masing-masing. Selanjutnya Terdakwa mengambil posisi terlentang dengan kedua kaki Terdakwa diangkat, lalu Sdr. Wayan memasukkan penisnya ke dalam lubang anus Terdakwa sambil Sdr. Wayan menggerakkan pinggulnya naik turun, sedangkan Terdakwa melakukan oral seks dengan menggunakan tangan kanannya hingga beberapa

Hal. 16 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Terdakwa dan Sdr. Wayan sama-sama merasakan kenikmatan dan mengeluarkan sperma.

- 3) Yang ketiga dengan Sdr. Ketut, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti pada bulan Mei 2018 sekira pukul 20.15 Wita bertempat di dalam kamar kost Terdakwa yang beralamat di di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali. Adapun cara-cara persetubuhan tersebut dilakukan yaitu Sdr. Ketut mencium bibir Terdakwa, selanjutnya Sdr. Ketut membuka celana pendek warna Putih yang dipakainya dan celana pendek yang Terdakwa pakai. Kemudian Sdr. Ketut mengambil posisi di bawah dengan tubuh terlentang dan kedua kaki diangkat, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang anus Sdr. Ketut sambil Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun hingga beberapa saat kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan selanjutnya Terdakwa berpindah posisi dengan berada di bawah, sedangkan Sdr. Ketut melakukan oral seks dengan memegang penis Terdakwa dan menggerakkannya naik turun (mengocok) hingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spermanya di atas perut Terdakwa.
- j. Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan sesama jenis di tempat kost Terdakwa yang merupakan milik dari Saksi-7 yang beralamat di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali kondisi tempat kost dalam keadaan sepi dan gelap, karena persetubuhan tersebut dilakukan pada malam hari dengan keadaan pintu kamar kost terkunci, jendela dan tirai tertutup serta lampu kamar dalam keadaan mati dan Terdakwa tidak pernah mendokumentasikan perbuatannya tersebut.
- k. Bahwa oleh karena seringnya Terdakwa melakukan hubungan badan dengan bergonta ganti pasangan, selanjutnya pada tahun 2018 Terdakwa menderita sakit demam, batuk berdarah, bibir pecah-pecah, penis memerah dan lecet. Kemudian Terdakwa memeriksakan diri ke Rumah Sakit Angkatan Darat (RSAD) Denpasar, Bali. Kemudian dari hasil pemeriksaan laboratorium dan diagnose yang dilakukan oleh Letnan Kolonel Ckm (K) dr. Marianti diketahui bahwa Terdakwa menderita penyakit HIV (*Human Immunodeficiency Virus*). Selanjutnya Terdakwa diberikan obat yang bernama Antiretroviral (ARV) dan obat tersebut harus Terdakwa konsumsi setiap hari sekira pukul 21.00 Wita selama seumur hidup Terdakwa, sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. II Udayana Nomor : 45/VER/IX/2019 tanggal 12 September 2019 atas nama Petrus Johan Lawalata, yang dibuat dan ditandatangani oleh Letnan Kolonel Ckm (K) dr. Ni Gusti Puthu Mariyanti, MARS, NRP 33005.
- l. Bahwa Terdakwa menyadari meskipun tidak ada orang lain yang melihat Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1, namun perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja berduaan bersama dengan Saksi-1 yang merupakan pasangan sesama jenis di dalam kamar kost dan melakukan perbuatan asusila adalah perbuatan yang tidak patut dan tidak pantas dilakukan karena bertentangan dengan adat istiadat ketimuran yang masih menjunjung tinggi norma kesusilaan dan norma

Hal. 17 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 merasa jijik setiap kali melakukan perbuatan asusila tersebut dengan Terdakwa, sehingga Saksi-1 terpaksa melakukannya dengan memalingkan wajahnya sambil memejamkan mata. Demikian juga Terdakwa, yang pada saat melakukan perbuatan asusila di dalam kamar kost sebagaimana tersebut di atas, sudah barang tentu Terdakwa akan mengunci kamar tersebut sehingga tidak dapat dilihat oleh orang lain. Meskipun perbuatan asusila tersebut Terdakwa dilakukan di dalam kamar kost, bukan berarti perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada orang lain yang tahu dan melihatnya, karena pada umumnya kamar kost adalah tertutup dan terkunci apabila ada penghuninya, namun bukan berarti tidak terlarang untuk umum, melainkan kamar kost dapat disewakapan oleh siapa saja dan kapan saja (terbuka untuk umum). Terlebih lagi kamar kost Terdakwa yang beralamat di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali adalah merupakan milik dari Saksi-7 dan Saksi-7 selaku pemilik kost sudah barang tentu mempunyai kunci duplikat/cadangan untuk setiap kamar kost yang Saksi-7 sewakan, sehingga Saksi-7 sewaktu-waktu bisa saja membuka kamar kost dan melihat perbuatan asusila yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 lakukan tersebut. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan sadar dan sengaja karena Terdakwa tidak dapat lagi menahan dan mengendalikan hawa nafsu birahinya dan bahkan Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut berulang kali tidak hanya dengan Saksi-1 tetapi juga dengan beberapa pasangan sesama jenis lainnya.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Alternatif Pertama, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu“

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana, kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Pusdik Infanteri Pulaki Singaraja, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 900 Raider/SBW Singaraja. Selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa di tugaskan di Rindam IX/Udayana menjabat sebagai Ajudan Danrindam IX/Udayana sampai dengan tahun 2018 dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih ditugaskan di Rindam IX/Udayana menjabat sebagai Danru 3 Ton II Ki Demlat, dengan Pangkat Sertu NRP 21110177090292.
- b. Bahwa Terdakwa berstatus masih bujangan kenal dengan Sdr. Bambang Jauhari (Saksi-1) yang juga sama-sama berstatus bujangan, sekira pada tanggal 17 Juli 2017 melalui aplikasi Instagram, pada saat itu Saksi-1 tinggal di Makasar, Sulawesi Selatan sedangkan Terdakwa berada di Bali. Dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin dekat dan sering berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp.

Hal. 18 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa meminta agar Saksi-1 datang ke Bali. Selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2019 sekira pukul 05.40 Wita Saksi-1 berangkat dari Makasar menuju Bali. Setelah tiba di Bali, selanjutnya Saksi-1 tinggal sementara di sebuah penginapan yang berada di Daerah Sanur Denpasar, Bali. Kemudian pada tanggal 7 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa mengirim lokasi tempat kost Terdakwa kepada Saksi-1. Selanjutnya Saksi-1 pergi ke tempat kost Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.30 Wita Saksi-1 tiba di tempat kost Terdakwa yang merupakan milik dari Sdri. Suidah (Saksi-7) yang beralamat di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali. Setelah Saksi-1 sampai di tempat kost Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berbincang-bincang dan pada kesempatan tersebut Terdakwa meminta agar Saksi-1 tinggal bersama 1 (Satu) kamar kost dengan Terdakwa. Atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 pun menyetujuinya.
- d. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 04.00 Wita saat Terdakwa dan Saksi-1 tidur bersama dalam satu ranjang di dalam kamar kost Terdakwa yang beralamat di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali. Terdakwa memeluk Saksi-1 dengan tangan kanan Terdakwa berada di atas dada Saksi-1, sehingga Saksi-1 terkejut dan bangun dari tidurnya, selanjutnya Terdakwa mencium pipi Saksi-1 sambil Terdakwa mengatakan : "Pegangin dong burung saya" kemudian tangan Terdakwa memegang tangan Saksi-1 dan mengarahkannya ke arah penis Terdakwa lalu Terdakwa meminta Saksi-1 melakukan oral seks. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk meraba-raba dan memegang puting susu Terdakwa. Oleh karena Saksi-1 merasa jijik, sehingga Saksi-1 terpaksa melakukannya dengan memalingkan wajahnya sambil memejamkan mata.
- e. Bahwa setelah kejadian tersebut, pada hari-hari berikutnya setiap ada kesempatan saat Terdakwa dan Saksi-1 sedang berdua di dalam kamar kost, Terdakwa selalu mengajak Saksi-1 untuk berciuman dan meminta Saksi-1 untuk melakukan oral seks dengan cara-cara tangan Saksi-1 memegang penis Terdakwa lalu menggerakkannya naik turun (mengocok) sambil tangan Saksi-1 yang satunya meraba-raba dan memegang puting susu Terdakwa hingga beberapa saat kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spermanya. Hal tersebut Terdakwa dan Saksi-1 lakukan berulang kali dengan cara-cara yang sama dari sejak bulan Juni 2019 hingga bulan September 2019 atau kurang lebih sebanyak 15 (Lima belas) kali di dalam kamar kost pada malam hari dengan keadaan pintu kamar kost terkunci, jendela dan tirai tertutup serta lampu kamar dalam keadaan mati.
- f. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wita saat Terdakwa sedang berada di Kesatuan Rindam IX/Udayana, Terdakwa dijemput oleh Pabandyapam Kodam IX/Udayana. Selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh Serma Tommy Pribowo (Saksi-5) selaku Batipam Pers/Mat Rindam IX/Udayana dibawa ke Hotel Aris Tabanan, Bali guna dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa terkait dugaan keterlibatan Terdakwa dalam komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT). Pemeriksaan berlangsung hingga pukul 03.00 Wita. Selanjutnya

Hal. 19 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019 kembali dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bertempat di Kantor Deninteldam IX/Udayana dengan didampingi oleh Saksi-5.

- g. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wita Mayor Inf Anak Agung Gede Arnawa (Saksi-2) selaku Kasipamops Sbagum Rindam IX/Udayana memerintahkan Kapten Inf Anak Agung Made Artana (Saksi-3) selaku Kaurpam Rindam IX/Udayana untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa berdasarkan surat dari Kodam IX/Udayana. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa memang telah terlibat dalam komunitas LGBT, dan sejak masuk dalam komunitas LGBT Terdakwa sering melakukan video call dengan sesama komunitas LGBT diantaranya yang bernama Sdr. Zebua dari Medan, Sdr. Putra dari Nusa Dua Bali, dan satu orang lagi yang berasal dari Purwakarta sambil melakukan Onani bersama hingga Terdakwa merasakan kepuasan/kenikmatan yang bertempat di tempat kost Terdakwa yang beralamat di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali.
- h. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya Danrindam IX/Udayana melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam IX/Udayana sesuai dengan surat pelimpahan perkara atas nama Terdakwa Nomor : R/815/IX/2019 tanggal 9 September 2019. Kemudian pada tanggal 9 September 2019 Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-26/A-12/IX/2019/IDIK tanggal 9 September 2019.
- i. Bahwa setelah dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan oleh Penyidik Denpom IX/3 Denpasar selanjutnya Penyidik berhasil mengungkap lebih lanjut bahwa selain dengan Saksi-1, ternyata sejak tahun 2017 Terdakwa telah berulang kali melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis, diantaranya bernama Sdr. Komang, Sdr. Wayan, dan Sdr. Ketut yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Perkenalan Terdakwa dengan Sdr. Komang, Sdr. Wayan dan Sdr. Ketut berawal dari pertemanan melalui akun Twitter dan WhatsApp hingga berlanjut melakukan persetubuhan. Adapun persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan sebagai berikut :
- 1) Yang pertama dengan Sdr. Komang, yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti pada tahun 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di tempat kost Terdakwa yang beralamat di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali. Sdr. Komang berkunjung ke tempat kost Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Komang berbincang-bincang di dalam kamar kost, kemudian Terdakwa dan Sdr. Komang membuka pakaian masing-masing hingga telanjang. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Komang berciuman dan saling mengulum bibir satu sama lainnya, sambil kedua tangan Terdakwa dan Sdr. Komang merabara penis masing-masing sampai tegang. Selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. Komang untuk membalikkan badannya dengan posisi nungging, sedangkan Terdakwa berlutut dan mengarahkan penisnya ke arah lubang anus

Hal. 20 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Komang, namun sebelum Terdakwa memasukkan penisnya, Terdakwa terlebih dahulu meludahi lubang anus Sdr. Komang sebagai pelicin. Kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang anus Sdr. Komang sambil Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun hingga beberapa saat kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spermanya di atas punggung Sdr. Komang. Persetubuhan tersebut Terdakwa dan Sdr. Komang lakukan sebanyak kurang lebih 3 (Tiga) kali.

- 2) Yang kedua dengan Sdr. Wayan, yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti pada tahun 2018 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa meminta Sdr. Wayan untuk datang ke tempat kost Terdakwa yang beralamat di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali. Kemudian sekira pukul 21.20 Wita Sdr. Wayan sampai di tempat kost Terdakwa dan berbincang-bincang dengan Terdakwa di dalam kamar kost. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Wayan membuka pakaian masing-masing hingga telanjang, lalu Terdakwa dan Sdr. Wayan berciuman sambil meraba penis masing-masing. Selanjutnya Terdakwa mengambil posisi terlentang dengan kedua kaki Terdakwa diangkat, lalu Sdr. Wayan memasukkan penisnya ke dalam lubang anus Terdakwa sambil Sdr. Wayan menggerakkan pinggulnya naik turun, sedangkan Terdakwa melakukan oral seks dengan menggunakan tangan kanannya hingga beberapa saat kemudian Terdakwa dan Sdr. Wayan sama-sama merasakan kenikmatan dan mengeluarkan sperma.
 - 3) Yang ketiga dengan Sdr. Ketut, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti pada bulan Mei 2018 sekira pukul 20.15 Wita bertempat di dalam kamar kost Terdakwa yang beralamat di di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali. Adapun cara-cara persetubuhan tersebut dilakukan yaitu Sdr. Ketut mencium bibir Terdakwa, selanjutnya Sdr. Ketut membuka celana pendek warna Putih yang dipakainya dan celana pendek yang Terdakwa pakai. Kemudian Sdr. Ketut mengambil posisi di bawah dengan tubuh terlentang dan kedua kaki diangkat, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang anus Sdr. Ketut sambil Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun hingga beberapa saat kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan selanjutnya Terdakwa berpindah posisi dengan berada di bawah, sedangkan Sdr. Ketut melakukan oral seks dengan memegang penis Terdakwa dan menggerakkannya naik turun (mengocok) hingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spermanya di atas perut Terdakwa.
- j. Bahwa oleh karena seringnya Terdakwa melakukan hubungan badan dengan bergonta ganti pasangan, selanjutnya pada tahun 2018 Terdakwa menderita sakit demam, batuk berdarah, bibir pecah-pecah, penis memerah dan lecet. Kemudian Terdakwa memeriksakan diri ke Rumah Sakit Angkatan Darat (RSAD) Denpasar, Bali. Kemudian dari hasil pemeriksaan laboratorium dan diagnose yang dilakukan oleh Letnan Kolonel

Hal. 21 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dr. Marianti diketahui bahwa Terdakwa menderita penyakit HIV (*Human Immunodeficiency Virus*). Selanjutnya Terdakwa diberikan obat yang bernama Antiretroviral (ARV) dan obat tersebut harus Terdakwa konsumsi setiap hari sekira pukul 21.00 Wita selama seumur hidup Terdakwa, sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. II Udayana Nomor : 45/VER/IX/2019 tanggal 12 September 2019 atas nama Petrus Johan Lawalata, yang dibuat dan ditandatangani oleh Letnan Kolonel Ckm (K) dr. Ni Gusti Puthu Mariyanti, MARS, NRP 33005.

- k. Bahwa sebelumnya sampai dengan sekarang setiap pelaksanaan apel satuan di lapangan Rindam IX/Udayana dan setiap apel resimen yang dilaksanakan pada setiap hari Senin dan hari Jumat sekira pukul 07.20 Wita serta pada setiap Jam Komandan, Kapten Inf I G.K. Murdiadi (Saksi-4) selaku Danki Demlat Rindam IX/Udayana telah berulang kali menyampaikan dan membacakan kepada seluruh anggota Rindam IX/Udayana tanpa terkecuali Terdakwa yang juga turut hadir dan mendengarkan tentang Surat Telegram Kasad Nomor : ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 perihal larangan bagi seluruh Prajurit TNI melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis (homoseksual/lesbian) dan apabila terbukti melanggarnya maka akan diberhentikan dengan tidak hormat (PDTH) dari dinas keprajuritan.
- l. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang adanya larangan bagi Prajurit TNI untuk melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis (homoseksual/lesbian), persetubuhan di luar nikah yang sah, hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah serta melakukan tindak pidana susila dengan anak di bawah umur akan diberhentikan dengan tidak hormat (PDTH) dari dinas keprajuritan sebagaimana yang diatur dalam Surat Telegram Kasad Nomor : ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan Terdakwa menyadari bahwa hubungan seksual dengan sesama jenis (homoseksual/gay) merupakan perbuatan yang tidak normal atau perilaku seksual yang menyimpang serta merupakan perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan keprajuritan, namun demikian Terdakwa tetap melakukannya dengan alasan Terdakwa ingin melampiaskan hawa nafsunya, dimana setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan sesama jenis, Terdakwa selalu merasakan kepuasan dan kenikmatan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Hal. 22 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mayor Chk Hari Santoso, S.H., NRP 11030017701078, Letda Chk I Komang Agus Ardiawan, S.H. NRP 21010239230182, Letda Chk Indra Prakosa, S.H. NRP 11180008090793, Letda Chk I Gede Putu Brahmantara, S.H. NRP 21010240530582 dan Letda Chk Kadek Dwi Muliantara, S.H. NRP 21020109110981, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IX/Udayana, Nomor : Sprin/211/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Oktober 2019.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan yang dibacakan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi atau keberatan yang pada pokoknya bahwa "Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019" tersebut adalah "Batal Demi Hukum", atau setidaknya tidak dapat diterima, dengan bantahan sebagai berikut :

- a. Bahwa dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa kabur dengan alasan bahwa dakwaan tidak sesuai dengan Tindak Pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa karena surat dakwaan tidak menjelaskan secara cermat, jelas dan lengkap dimana Oditur Militer dalam merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa tidak diuraikan secara jelas dan lengkap. Dalam surat dakwaan, Terdakwa dijerat dengan pasal 281 ke-1 KUHP, sedangkan tindakan Terbuka Melanggar Kesusilaan yang dimaksud tidak dijelaskan secara jelas, sehingga jika Terdakwa dijerat dengan pasal 281 ke-1 KUHP terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kurang tepat dan dakwaan kabur.
- b. Bahwa dikatakan dalam surat dakwaan Oditur Militer pada point "d" yang mengatakan Saksi-1 merasa jijik pada saat meraba dan memegang puting susu dari Terdakwa, padahal Saksi-1 juga merasa kenikmatan yang sama seperti apa yang dirasakan oleh Terdakwa apalagi hubungan badan yang dilakukan Saksi-1 dengan Terdakwa sebanyak 15 kali dari sejak bulan Juni hingga September 2019.
- c. Bahwa sekalipun dalam hubungan badan Terdakwa kost sendirian dan tempat kost tersebut milik orang lain akan tetapi tidak dapat dibuktikan bahwa tempat-tempat tersebut merupakan tempat umum terbuka. Pemilik kost ataupun siapapun juga tidak dapat dengan mudah melihat, datang dan memasuki kamar/tempat kost Terdakwa. Dengan demikian Tempat kost bukanlah tempat umum ataupun terbuka. Sudah nyata-nyata dalam surat dakwaan Oditur Militer pada point "e" menyebutkan "Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan didalam kamar kost pada malam hari dengan keadaan pintu kamar kost terkunci, jendela dan tirai tertutup serta lampu kamar dalam keadaan mati".
- d. Bahwa peristiwa yang dialami oleh Terdakwa sampai terjadi sekarang, akan tetapi mengapa dalam berkas perkara sampai dengan adanya Surat Dakwaan ini, keempat korban yaitu Sdr. Bambang Jauhari, Sdr. Komang, Sdr. Wayan dan Sdr. Ketut yang dihadirkan dipersidangan cuman 1 (satu) orang yaitu Sdr. Bambang Jauhari, sedangkan Sdr. Komang, Sdr. Wayan dan Sdr. Ketut **tidak diperiksa/tidak bisa dihadirkan** sebagai saksi, padahal terkait juga langsung dengan perkara ini dengan Terdakwa, yang menjadi pertanyaan "apakah betul keyakinan Oditur Militer ketiga orang

Hal. 23 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"tersebut orang yang murni ajakan dari Terdakwa"? sedangkan ketiga orang tersebut tidak diperiksa sebagai saksi.

- e. Bahwa kita ketahui bersama pada tahun 2018 Terdakwa sebelum adanya kasus ini Terdakwa sendiri pernah menderita sakit (demam, batuk berdahak, bibir pecah-pecah, penis memerah dan lecet) akibat dari sering gonta-ganti pasangan karena pernah berpacaran dengan seorang perempuan. Sampai Terdakwa berobat ke RSAD dan dari hasil pemeriksaan diagnosa Terdakwa di vonis oleh Dr. RSAD Letkol Ckm (K) Marianti mengidap HIV dan Terdakwa harus mengkonsumsi obat seumur hidup, atas penyakit yang dideritanya Terdakwa merasa stress, syook, merasa tidak percaya diri dan kepikiran sepanjang masa. Karena penyakit yang dideritanya tidak kunjung sembuh. Bahkan Terdakwa dengan menderita penyakit tersebut tidak mau ditularkan ke perempuan lain, sehingga terjadilah peristiwa perkara kasus ini dan membawa Terdakwa ke persidangan yang kita laksanakan bersama.
- f. Bahwa pada peristiwa yang terjadi, melihat dan membaca surat Dakwaan dari Oditur Militer seolah-olah Terdakwa setelah melakukan hubungan badan dengan sesama jenis, Terdakwa mengalami penyakit HIV, padahal penyakit HIV yang diderita oleh Terdakwa pada saat berpacaran dengan seorang perempuan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka kami berkesimpulan bahwa dakwaan kesatu Oditur Militer ini telah tidak tepat, cacat dan kabur, sehingga **harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.**

Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami berpendapat tidak cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tanggapan kami terhadap point a dalam materi eksepsi PH Terdakwa.

Kami tidak sependapat dengan pernyataan PH dalam nota eksepsinya yang menyatakan dakwaan yang didakwakan oleh Oditur terhadap Terdakwa Sertu Petrus Johan Lawalata kabur, dengan alasan dakwaan tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan Surat dakwaan tidak menjelaskan secara cermat, jelas dan lengkap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

Pernyataan PH tersebut tidak beralasan karena kami dalam menyusun Surat Dakwaan Nomor Sdak/42/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang kami dakwakan kepada diri Terdakwa Sertu Petrus Johan Lawalata sudah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku yaitu pasal 130 ayat (1,2,3 dan 4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Jo Pasal 143 Ayat (2) Huruf b Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dalam Pasal 130 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berbunyi sebagai berikut

Oditur Militer dalam membuat Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan tempat tinggal Terdakwa.

Hal. 24 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dalam Surat Dakwaan Nomor Sdak/42/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang kami dakwakan kepada diri Terdakwa Sertu Petrus Johan Lawalata NRP. 21110177090292 semuanya dapat terbaca dengan jelas mulai dari uraian identitas Terdakwa secara lengkap mulai dari nama lengkap, pangkat/Nomor Registrasi Pusat, jabatan, Kesatuan, Tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan serta alamat lengkap Terdakwa dan uraian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu perbuatan sebagaimana Surat Dakwaan Nomor Sdak/42/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019, surat dakwaan alternatif pertama Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar kesusilaan sebagaimana ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 281 ke-1 KUHP atau sebagaimana surat dakwaan dalam alternatif kedua menolak perintah dinas sesuai ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 103 ayat (1) KUHPM yang telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap dengan menyebutkan waktu tindak pidana (tempus delicti) yaitu pada bulan Juni tahun 2000 sembilan belas sampai bulan September tahun 2000 sembilan belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 sembilan belas dan tempat tindak pidana (locus delicti) yaitu bertempat di tempat kost Terdakwa di Jl. S. Parman Gang Anggrek No. 10 Banjar Taman Mekar Sari Desa Banjar Anyar Kec. Kediri Kab. Tabanan-Bali yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-1 atas nama Sdr. Bambang Jauhari . (Silahkan periksakan kembali Surat Dakwaan Nomor Sdak/42/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019).

Sekarang kami akan menanggapi pertanyaan PH Terdakwa mengapa Terdakwa dijerat dengan Pasal 281 ke-1 KUHP ? seperti kita ketahui sampai dengan saat ini belum ada peraturan perundang undangan yang mengatur secara khusus tentang perbuatan seksual berhubungan badan yang menyimpang yang tidak lazim dilakukan yaitu melakukan hubungan badan antara sesama jenis atau perbuatan yang semacam itu. Namun demikian KUHP kita ternyata masih dapat menjangkaunya. Perbuatan melakukan hubungan badan yang melanggar norma hukum diatur dalam delik kesusilaan. Dalam delik kesusilaan yang diatur KUHP dalam perumusan pasal 281 ke-1 KUHP tidak menyebutkan hubungan badan itu harus dilakukan oleh orang atau subjek hukum yang berbeda jenis kelaminnya sehingga perbuatan seksual yang dilakukan oleh sesama jenis bisa masuk dalam perumusan tersebut.

Sekarang kami akan menanggapi pernyataan PH dalam nota eksepsinya yang menyatakan penerapan pasal 281 ke-1 KUHP tidak tepat diterapkan kepada diri Terdakwa. Alasan mengapa tidak tepat diterapkan PH Terdakwa tidak menguraikannya lebih lanjut. Menurut kami pernyataan PH Terdakwa tersebut tidak berdasar karena untuk perbuatan yang berhubungan dengan hubungan badan yang melanggar norma hukum sudah diatur oleh KUHP. Dalam perumusan Pasal 281 ke-1 KUHP tidak menyebut perbuatan itu harus dilakukan oleh pasangan yang berbeda jenis kelaminnya. Perumusan pasal 281 ke-1 KUHP hanya menyebut "barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan sehingga pengertian subjek hukum barang siapa dapat siapa saja yang melanggar kesusilaan, baik yang berjenis kelamin pria atau wanita termasuk diri Terdakwa yang melakukan hubungan badan dengan sesama jenis bisa masuk didalamnya.

2. Tanggapan kami terhadap materi eksepsi point huruf b sampai

Hal. 25 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam eksepsi PH Terdakwa.

Terhadap nota atau materi eksepsi point huruf b sampai dengan huruf f kami Oditur Militer merasa tidak perlu menanggapi lebih lanjut/dalam dalam tanggapan eksepsi kami ini karena materi eksepsi yang dikemukakan oleh PH Terdakwa dalam eksepsi dalam point b sampai dengan point f adalah diluar materi eksepsi melainkan sudah masuk kedalam materi pokok perkara yang sedang kita hadapi sekarang ini.

PH Terdakwa dalam Nota Eksepsinya sudah mengarah dan masuk pada pokok MATERI perkara (lihat Nota Eksepsi halaman 2 huruf a s/d huruf f), padahal Pengadilan Militer III14 Denpasar baru memberikan kesempatan kepada Oditur Militer untuk membacakan Surat Dakwaan dari Surat Dakwaan Tersebut Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan melalui Eksepsi tentunya PH Terdakwa harus mengerti benar tentang Esensi /persyaratan formal suatu Surat Dakwaan yang sudah diatur oleh undang undang akan tetapi Terdakwa dalam Nota Eksepsinya sudah masuk kedalam materi pokok perkara, yang seharusnya nota Eksepsi Terdakwa tersebut antara lain menyebut tentang Kewenangan Mengadili/kompetensi Pengadilan dalam perkara Terdakwa, atau adanya kesalahan menyangkut Identitas diri Terdakwa, serta adanya lewat waktu penuntutan/ Kedaluarsa Penuntutan.

Demikian tanggapan kami terhadap nota eksepsi dari PH Terdakwa, nota/materi eksepsi PH Terdakwa tersebut **bukanlah nota atau materi eksepsi yang sesungguhnya melainkan nota diluar materi eksepsi yang sudah masuk kedalam materi pokok perkara yang masih memerlukan suatu pemeriksaan lebih lanjut dalam persidangan persidangan berikutnya.** Sedangkan materi eksepsi sesuai dengan ketentuan Undang Undang yang kita ketahui pada umumnya adalah terkait dengan **kompetensi Pengadilan** seperti apakah Pengadilan Militer III-14 Denpasar berwenang atau tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa Sertu Petrus Johan Lawalata sekarang ini.

Berdasarkan uraian uraian diatas, kami berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum atas nama Terdakwa Sertu Petrus Johan Lawalata tidak sesuai sebagaimana rumusan dan maksud ketentuan undang-undang dan/atau yurisprudensi, oleh karena itu kami berpendapat bahwa pengadilan tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dan selanjutnya mohon Pengadilan memutuskan sebagai berikut :

1. *Menolak eksepsi Terdakwa/Penasehat Hukum untuk seluruhnya.*
2. *Menerima tanggapan eksepsi Oditur untuk seluruhnya.*
3. *Melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa.*

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Tanggapan atas Eksepsi dari Oditur Militer, Majelis Hakim menetapkan Putusan Sela Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019 tanggal 09 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Letda Chk I Komang Agus A, S.H. NRP 21010239230182 selaku Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 adalah sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sertu Petrus Johan Lawalata NRP 21110177090292, tetap dilanjutkan.

Hal. 26 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Anak Agung Gede Arnawa.
Pangkat/NRP : Mayor Inf/2910008830770.
Jabatan : Kasipamops Sbagum.
Kesatuan : Rindam IX/Udayana.
Tempat, tanggal lahir : Bangli, 31 Juli 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan: Indonesia.
Agama : Hindu.

Tempat tinggal : Jln. Gatot Subroto Gg.

Subali III No. 6

Denpasar Utara, Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pada tahun 2018 di Rindam IX/Udayana, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berdinasi di kesatuan Rindam IX/Udayana sejak bulan Januari 2018 dan menjabat sebagai Kasipamops Sbagum sejak bulan Nopember 2018.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wita Pabandyapam Sintel Kodam IX/Udayana menemui Saksi-5 Kapten Inf Anak Agung Made Artana dan menyampaikan bahwa ada perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa terkait diduga ikut dalam jaringan komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT). Kemudian Saksi-5 melaporkan kepada Saksi dan Danrindam IX/Udayana serta meminta ijin untuk memanggil Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya pada pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 Wita saat Terdakwa sedang berada di Kesatuan Rindam IX/Udayana, Terdakwa dijemput oleh Saksi-5 dan Pabandyapam Kodam IX/Udayana untuk dilakukan wawancara. Selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh Serma Tommy Pribowo (Saksi-3) Terdakwa dibawa ke Hotel Aris Tabanan, Bali bersama dengan Pabandyapam Kodam IX/Udayana dan timnya. Kemudian setelah berada di Hotel Aris Tabanan, Bali, sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa diperiksa di lantai 2 (dua) terkait dugaan keterlibatan Terdakwa dengan komunitas LGBT, sedangkan Saksi-3 menunggu di loby hotel. Pemeriksaan dilakukan hingga pukul 03.00 Wita atau selama kurang lebih 10 (sepuluh) jam.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019 bertempat di Kantor Deninteldam IX/Udayana kembali dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan didampingi oleh Saksi-3, namun saat pemeriksaan berlangsung Saksi-3 tidak ikut masuk hanya menunggu di piketan.
6. Bahwa hasil pemeriksaan dari Deninteldam IX/Udayana terhadap Terdakwa tidak disampaikan ke Saksi atau Danrindam IX/Udayana karena masih dikembangkan oleh Deninteldam

Hal. 27 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Tetapi menurut Saksi-3 bahwa Terdakwa diduga masuk dalam komunitas LGBT.

7. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wita, Saksi memerintahkan Saksi-5 Kapten Inf Anak Agung Made Artana selaku Kaurpam Rindam IX/Udayana untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa berdasarkan surat dari Spam Mabasdad ke Kodam IX/Udayana. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-5 diketahui bahwa Terdakwa masuk dalam komunitas LGBT berawal dari Facebook (FB) milik Terdakwa yang dibajak oleh orang yang tidak dikenal, selanjutnya Terdakwa mendapat kiriman nomor Pin dari nomor tak dikenal, setelah nomor pin tersebut Terdakwa buka dan konfirmasi kembali ke si pengirim, pada saat itu juga Terdakwa masuk menjadi bagian dalam komunitas LGBT.
8. Bahwa pada bulan Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa untuk kali pertama melakukan video call dengan sesama komunitas LGBT yang bernama Sdr. Zebua dari Medan, Sdr. Putra dari Nusa Dua Bali, dan satu orang lagi yang berasal dari Purwakarta sambil melakukan Onani bersama hingga Terdakwa merasakan kepuasan/kenikmatan yang bertempat di tempat kost Terdakwa yang merupakan milik Sdr. Hj. Suidah (Saksi-7) yang terletak di belakang Asrama Rindam IX/Udayana yang beralamat di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sedang mengidap penyakit HIV/AIDS yang tertular karena berhubungan badan dengan seorang wanita yang tidak dikenal saat Terdakwa masih berdinasi di Yonif 900 Raider/SBW berdasarkan informasi dari tim kesehatan Rindam IX/Udayana.
10. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memalukan nama Kesatuan Rindam IX/Udayana khususnya dan TNI-AD pada umumnya, selanjutnya Danrindam IX/Udayana memerintahkan Saksi untuk segera melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam IX/Udayana untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
11. Bahwa Saksi dan pihak kesatuan Rindam IX/Udayana sudah berulang kali menyampaikan dan membacakan kepada seluruh anggota Rindam IX/Udayana tanpa terkecuali Terdakwa tentang Surat Telegram Kasad Nomor : ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 perihal larangan bagi Prajurit TNI untuk melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis dan Surat Telegram (ST) dari Pangdam IX/Udayana ke seluruh anggota Rindam IX/Udayana melalui apel dan pengarahan/Jam Komandan tentang perintah yang berisi larangan prajurit menjadi anggota dan berprilaku seks menyimpang berupa LGBT yang berakibat diberikan sanksi yang berat.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : I Gede Ketut Murdiadi.
Pangkat/NRP : Kapten Inf/567466.
Jabatan : Danki Demlat.
Kesatuan : Rindam IX/Udayana.

Hal. 28 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Tabanan, 6 Juli 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Rt. 6 Asrama Rindam IX/Udayana, Tabanan, Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 saat Terdakwa menjadi ajudan Danrindam IX/Udayana dan lebih mengenalnya lagi pada bulan Mei 2019 pada saat Saksi menjabat sebagai Danki Demlat Rindam IX/Udayana yang merupakan atasan Terdakwa, antara Saksi hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tinggal di luar asrama yaitu kost di tempat kost milik Sdri. Suidah (Saksi-7) yang berada di belakang Asrama Rindam IX/Udayana tepatnya di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali. Terdakwa tinggal kost bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang Saksi tidak ketahui namanya.
3. Bahwa sebelum perkara Terdakwa muncul sampai dengan sekarang setiap pelaksanaan Apel di Lapangan Rindam IX/Udayana dan setiap Apel Resimen yang dilaksanakan pada setiap hari Senin dan hari Jumat sekira pukul 07.20 Wita serta pada setiap Jam Komandan, Saksi telah berulang kali menyampaikan dan membacakan kepada seluruh anggota Rindam IX/Udayana tanpa terkecuali Terdakwa tentang Surat Telegram Kasad Nomor : ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 perihal larangan bagi Prajurit TNI untuk melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis. Dan pada saat pembacaan Surat Telegram tersebut Terdakwa hadir serta turut mendengarkannya.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi sikap Terdakwa selama berdinasi di kesatuan rajin dan disiplin, namun Terdakwa memiliki kepribadian yang tertutup.
5. Bahwa pada tanggal 4 September 2019 Mayor Inf Anak Agung Gede Arnawa (Saksi-1) selaku Kasi Pamops menyampaikan kepada Saksi bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Kapten Inf Anak Agung Made Artana (Saksi-5) selaku Kaurpamops. Dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui kalau Terdakwa terlibat dalam komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).
6. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mencoreng nama baik Kesatuan Rindam IX/Udayana khususnya dan Corp TNI-AD pada umumnya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Tommy Pribowo.

Hal. 29 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangkalan Mahkamah Agung No. 1990169960180.

Jabatan : Batipam Pers/Mat.

Kesatuan : Rindam IX/Udayana.

Tempat, tanggal lahir : Singaraja, 28 Januari 1980.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan: Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : BTN Puskopad 1 Bukit

Sanggulan Indah Jl.

Tukad Petanu No. B 1 Kediri

Tabanan, Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menjabat Batipam sejak tahun 2016 dan kenal dengan Terdakwa sekira pada tahun 2014 di Kesatuan Rindam IX/Udayana saat Terdakwa bertugas sebagai ajudan Danrindam IX/Udayana, namun hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa masih berstatus bujangan dan kesehariannya Terdakwa lebih sering bergaul dengan wanita sehingga perilaku Terdakwa seperti wanita/kewanita-wanitaan/kemayu baik dari sikap, cara bicara maupun cara berjalan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa terlibat dalam komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) berawal dari keisengan Terdakwa membalas chat WhatsApp dari komunitas LGBT hingga berlanjut Terdakwa sering melakukan video call dengan komunitas LGBT diantaranya yang bernama Sdr. Zebua dari Medan, Sdr. Putra dari Nusa Dua Bali, dan satu orang lagi yang berasal dari Purwakarta, sambil melakukan Onani bersama.
4. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019 Saksi mendapat perintah dari kesatuan untuk mendampingi Terdakwa dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan oleh Sintel Kodam IX/Udayana terkait keterlibatan Terdakwa dengan komunitas LGBT. Pemeriksaan pertama dilakukan di Hotel Aris di Tabanan, Bali kemudian pemeriksaan berlanjut di Kesatuan Deninteldam IX/Udayana tetapi Saksi tidak ikut ke dalam ruang pemeriksaan hanya menunggu Terdakwa diluar/piketan. Hasil pemeriksaaan tersebut tidak diberitahukan ke Saksi atau Danrindam IX/Udayana karena masih dikembangkan oleh Deninteldam IX/Udayana.
5. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 Saksi dan Saksi-5 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan hasil pemeriksaan diketahui kalau Terdakwa positif mengidap HIV AIDS dan keterlibatan Terdakwa dengan komunitas LGBT dari hasil pemeriksaan terhadap nomor Hand Phone (HP) milik Terdakwa diketahui bahwa nomor HP Terdakwa dimasukkan oleh seseorang yang tidak diketahuinya ke dalam komunitas LGBT tersebut. Berawal dari itulah Terdakwa mulai aktif di komunitas LGBT tersebut dan sempat melakukan onani bersama sambil video call dengan teman komunitas LGBT.
6. Bahwa 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa diperiksa oleh Deninteldam IX/Udayana, Saksi pernah memeriksa Terdakwa terkait dengan sikap seperti wanita/kewanita-wanitaannya atas perintah Danrindam IX/Udayana dan menanyakan kebenaran

Hal. 30 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa masuk ke dalam komunitas LGBT tetapi
Terdakwa membantahnya.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa positif mengidap HIV/AIDS sehingga Terdakwa harus mengkonsumsi obat setiap malam secara rutin seumur hidup Terdakwa.
8. Bahwa pihak kesatuan sudah sering mensosialisasikan Surat Telegram dari satuan atas yang terkait dengan larangan-larangan tindak pidana termasuk hubungan seks dengan sesama jenis/LGBT. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar sendi-sendi kehidupan TNI serta melanggar peraturan dinas.
9. Bahwa atas permasalahan tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan berubah.
10. Bahwa sekira bulan Juni 2019 Terdakwa pernah mengurus administrasi akan melaksanakan pernikahan dengan teman perempuannya tetapi batal/tidak jadi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Ismansyah Putra.
Pangkat/NRP : Sertu/21110172950591.
Jabatan : Ba Klas 1 Ton 1 Kijar III Secaba.
Kesatuan : Rindam IX/Udayana.
Tempat, tanggal lahir : Alor, 9 Mei 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan: Indonesia.
Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Rindam IX/Udayana Jl. Piere Tendean Kediri, Tabanan, Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi teman satu leting dengan Terdakwa dan kenal dengan Terdakwa sejak melaksanakan pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana sekira pada tahun 2010, hanya sebatas hubungan kerja tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa masih berstatus bujangan dan kesehariannya Terdakwa lebih sering bergaul dengan wanita sehingga perilaku Terdakwa seperti wanita (kewanita-wanitaan).
3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa terlibat dalam komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) berawal dari keisengan Terdakwa membalas chat WhatsApp dari komunitas LGBT hingga berlanjut Terdakwa sering melakukan video call dengan komunitas LGBT diantaranya yang bernama Sdr. Zebua dari Medan, Sdr. Putra dari Nusa Dua Bali, dan satu orang lagi yang berasal dari Purwakarta, sambil melakukan onani bersama.
4. Bahwa pada pertengahan tahun 2018 Saksi mendapat telpon dari Terdakwa dan menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa positif mengidap HIV AIDS sehingga Terdakwa harus

Hal. 31 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
konsumsi obat setiap malam secara rutin seumur hidup
Terdakwa.

5. Bahwa pihak kesatuan Rindam IX/Udayana sudah sering mensosialisasikan Surat Telegram dari satuan atas yang terkait dengan larangan-larangan tindak pidana termasuk hubungan seks dengan sesama jenis (LGBT) sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar sendi-sendi kehidupan TNI serta melanggar peraturan dinas.
6. Bahwa pada saat Terdakwa menjalani penahanan sementara di ruang tahanan Denpom IX/3 Denpasar, Saksi sebagai petugas kesehatan Rindam IX/Udayana pernah diperintahkan oleh Penyidik Pom untuk mengambil obat HIV/AIDS yang diderita oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali untuk 2 (dua) bulan yang dikonsumsi oleh Terdakwa setiap malam secara rutin.
7. Bahwa sekira bulan Juni 2019 Terdakwa pernah mengurus administrasi akan melaksanakan pernikahan dengan teman perempuannya tetapi batal/tidak jadi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Anak Agung Made Artana.
Pangkat/NRP : Kapten Inf/619473.
Jabatan : Kaurpam.
Kesatuan : Rindam IX/Udayana.
Tempat, tanggal lahir : Badung, 11 Agustus 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan: Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Banjar Gadon
Kerobokan Kaje Kec. Kuta
Utara, Kab. Badung, Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pada tahun 2013 pada saat Terdakwa menjabat sebagai ajudan Danrindam IX/Udayana, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wita Pabandyapam Sintel Kodam IX/Udayana menemui Saksi dan menyampaikan bahwa ada perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa terkait diduga ikut dalam jaringan komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT). Kemudian Saksi melaporkan kepada Saksi-1 dan Danrindam IX/Udayana serta meminta ijin untuk memanggil Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya pada pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 Wita saat Terdakwa sedang berada di Kesatuan Rindam IX/Udayana, Terdakwa dijemput oleh Saksi dan Pabandyapam Kodam IX/Udayana untuk dilakukan wawancara. Selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh Serma Tommy Pribowo (Saksi-3) Terdakwa dibawa ke Hotel Aris Tabanan, Bali bersama dengan Pabandyapam Kodam IX/Udayana dan timnya. Kemudian setelah berada di Hotel Aris

Hal. 32 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Bali, sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa diperiksa di lantai 2 (dua) terkait dugaan keterlibatan Terdakwa dengan komunitas LGBT, sedangkan Saksi-3 menunggu di loby hotel. Pemeriksaan dilakukan hingga pukul 03.00 Wita atau selama kurang lebih 10 (sepuluh) jam.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019 bertempat di Kantor Deninteldam IX/Udayana kembali dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan didampingi oleh Saksi-3, namun saat pemeriksaan berlangsung Saksi-3 tidak ikut masuk hanya menunggu di piketan.
5. Bahwa hasil pemeriksaan dari Deninteldam IX/Udayana terhadap Terdakwa tidak disampaikan ke Saksi atau Danrindam IX/Udayana karena masih dikembangkan oleh Deninteldam IX/Udayana. Tetapi menurut Saksi-3 bahwa Terdakwa diduga masuk dalam komunitas LGBT.
6. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wita, Saksi selaku Kaurpam Rindam IX/Udayana Bersama Saksi-3 diperintahkan oleh Saksi-1 untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa berdasarkan surat dari Spam Mabesad ke Kodam IX/Udayana. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi diketahui bahwa Terdakwa masuk dalam komunitas LGBT berawal dari Facebook (FB) milik Terdakwa yang dibajak oleh orang yang tidak dikenal, selanjutnya Terdakwa mendapat kiriman nomor Pin dari nomor tak dikenal, setelah nomor pin tersebut Terdakwa buka dan konfirmasi kembali ke si pengirim, pada saat itu juga Terdakwa masuk menjadi bagian dalam komunitas LGBT dan Terdakwa mengidap penyakit HIV/AIDS.
7. Bahwa pada bulan Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa untuk kali pertama melakukan video call dengan sesama komunitas LGBT yang bernama Sdr. Zebua dari Medan, Sdr. Putra dari Nusa Dua Bali, dan satu orang lagi yang berasal dari Purwakarta sambil melakukan Onani bersama hingga Terdakwa merasakan kepuasan/kenikmatan yang bertempat di tempat kost Terdakwa yang merupakan milik Sdr. Hj. Suidah (Saksi-7) yang terletak di belakang Asrama Rindam IX/Udayana yang beralamat di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sedang mengidap penyakit HIV/AIDS yang tertular karena berhubungan badan dengan seorang wanita yang tidak dikenal saat Terdakwa masih berdinis di Yonif 900 Raider/SBW berdasarkan informasi awal dari tim kesehatan Rindam IX/Udayana.
9. Bahwa Saksi pernah mewawancarai Saksi-6 Sdr.Bambang Jauhari yang mengaku sebagai keponakan dari Terdakwa dan pernah melakukan onani dengan Terdakwa dengan cara Saksi-6 memegang penis milik Terdakwa hingga Terdakwa merasa puas yang dilakukan di dalam kamar kost milik Terdakwa.
10. Bahwa 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa diperiksa oleh Deninteldam IX/Udayana, Saksi pernah memeriksa Terdakwa terkait dengan sikap seperti wanita/kewanita-wanitaannya atas perintah Danrindam IX/Udayana dan menanyakan kebenaran dari Terdakwa masuk ke dalam komunitas LGBT tetapi Terdakwa membantahnya.

Hal. 33 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa positif mengidap HIV/AIDS sehingga Terdakwa harus mengkonsumsi obat setiap malam secara rutin seumur hidup Terdakwa.
12. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memalukan nama Kesatuan Rindam IX/Udayana khususnya dan TNI-AD pada umumnya, selanjutnya Danrindam IX/Udayana memerintahkan Saksi untuk segera melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam IX/Udayana untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
13. Bahwa Saksi dan pihak kesatuan Rindam IX/Udayana sudah berulang kali menyampaikan dan membacakan kepada seluruh anggota Rindam IX/Udayana tanpa terkecuali Terdakwa tentang Surat Telegram Kasad Nomor : ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 perihal larangan bagi Prajurit TNI untuk melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis dan Surat Telegram (ST) dari Pangdam IX/Udayana ke seluruh anggota Rindam IX/Udayana melalui apel dan pengarahan/Jam Komandan tentang perintah yang berisi larangan prajurit menjadi anggota dan berprilaku seks menyimpang berupa LGBT yang berakibat diberikan sanksi yang berat.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa masih terdapat 2 (dua) orang Saksi fakta yang belum dilaksanakan pemeriksaan di persidangan yaitu Saksi-6 atas nama Sdr.Bambang Jauhari dan Saksi-7 atas nama Sdri.Suidah, keduanya telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, tetapi para Saksi tersebut tidak dapat menghadiri persidangan dengan alasan Saksi-6 atas nama Sdr.Bambang Jauhari tidak bisa meninggalkan pekerjaannya di Makasar Sulawesi Selatan dan Saksi-7 atas nama Sdri.Suidah sudah tua dan tidak bisa hadir sesuai surat keterangan yang ditulis sendiri oleh yang bersangkutan, serta pernyataan tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk dapat menghadirkan kedua Saksi tersebut di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu keterangan para Saksi tersebut yang tidak hadir dipersidangan, keterangannya dapat dibacakan oleh Oditur Militer dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer (POM) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, dan nilainya sama dengan keterangan para saksi apabila hadir di persidangan. Selanjutnya dengan persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa, keterangan para Saksi yang

Hal. 34 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan pengadilan tersebut dibacakan oleh Oditor Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap : Bambang Jauhari.
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.
Tempat, tanggal lahir : Tolisu, 28 November 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan: Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Tolisu, Kec. Toili,
Kab. Luwuk Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 19.00 Wita melalui aplikasi Instagram hingga berlanjut ke pertemanan melalui aplikasi WhatsApp yang pada saat itu Saksi berada di Makasar, Sulawesi Selatan bekerja di sebuah PT. Perusahaan Pipa di Makasar sedangkan Terdakwa berada di Bali, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah perkenalan tersebut baik Terdakwa maupun Saksi sering berkomunikasi pribadi melalui WhatsApp, dimana Saksi sering curhat mengenai masalah keluarga dan pekerjaan sedangkan Terdakwa sering memberikan nasehat kepada Saksi untuk tidak melawan orang tua dan baik-baik di Makasar.
3. Bahwa sekira tahun 2016 yaitu saat Saksi masih duduk di bangku sekolah SMK Kelas 2 di Makasar Sulawesi Selatan, Saksi pernah bermalam di rumah seseorang yang Saksi lupa namanya. Selanjutnya Saksi bermain handphone (Hp) sedangkan orang tersebut menonton video porno. Kemudian orang tersebut meminta Saksi untuk memegang kemaluan/penisnya. Dan sejak kejadian tersebut Saksi menjadi mempunyai perilaku seks yang menyimpang, dimana Saksi lebih suka melihat laki-laki yang berpenampilan rapih dan bertubuh atletis sedangkan untuk perempuan Saksi lebih suka dengan perempuan yang tidak centil dan tidak manja.
4. Bahwa kemudian setelah kejadian tersebut Saksi selanjutnya Saksi pernah melakukan hubungan seks dengan sesama jenis kurang lebih sebanyak 3 (Tiga) kali. Saksi melakukan oral seks dengan menggunakan tangan hingga laki-laki pasangan Saksi tersebut merasakan orgasme.
5. Bahwa kemudian setelah Saksi mengenal Terdakwa, Saksi bisa merasakan kalau Terdakwa adalah seorang penyuka sesama jenis atau LGBT/Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender. Saksi bisa mengetahuinya oleh karena dari cara-cara Terdakwa yang sering berkomunikasi dengan Saksi dan selalu memberikan perhatian kepada Saksi. Bahkan saat chatting dengan Saksi, Terdakwa selalu mengirimkan gambar/emoji berlambang hati, bergambar ciuman maupun gambar-gambar mesra lainnya.
6. Bahwa kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk datang ke Bali dan tinggal kost bersama dengan Terdakwa. Atas permintaan

Hal. 35 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2019 sekira pukul 05.40 Wita dengan menumpang Pesawat Citilink Saksi berangkat dari Makasar menuju Bali. Kemudian sekira pukul 07.10 Wita Saksi tiba di Bandara Ngurah Rai, Bali. Oleh karena Terdakwa tidak menjemput Saksi, selanjutnya Saksi tinggal sementara di sebuah penginapan yang berada di Daerah Sanur Denpasar, Bali.

7. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa mengirimkan lokasi tempat kost Terdakwa kepada Saksi melalui aplikasi Messengger. Kemudian dengan menumpang gojek Saksi pergi ke tempat kost Terdakwa yang merupakan milik dari Sdri. Hj, Suidah (Saksi-7) yang beralamat di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali. Setelah Saksi sampai di tempat kost Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sudah berada di teras depan kost dengan memakai pakaian dinas loreng TNI-AD hendak persiapan apel malam. Dan pada saat itu juga Saksi semakin yakin kalau Terdakwa juga penyuka sesama jenis/LGBT, hal tersebut Saksi ketahui dari cara-cara Terdakwa berjalan dan berbicara. Dan pada saat itu juga Terdakwa meminta Saksi agar selama Saksi berada di Bali, Saksi tinggal bersama 1 (Satu) kamar kost dengan Terdakwa. Atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi pun menyetujuinya.
8. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 04.00 Wita Saksi dan Terdakwa tidur berdampingan dalam satu tempat tidur/ranjang di dalam kamar kost Terdakwa yang beralamat di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali. Kemudian untuk yang pertama kalinya Terdakwa memeluk Saksi dengan tangan kanan Terdakwa berada di atas dada Saksi, lalu Terdakwa mencium pipi Saksi sambil mengatakan : “Pegangin dong burung saya” selanjutnya tangan kiri Terdakwa memegang tangan kiri Saksi dan mengarahkannya ke arah penis Terdakwa lalu Terdakwa meminta Saksi untuk melakukan oral seks dengan menggunakan tangan Saksi. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi agar tangan kanan Saksi meraba dan memegang puting susu Terdakwa. Oleh karena Saksi merasa jijik, sehingga Saksi terpaksa melakukannya namun sambil memalingkan wajahnya dengan mata terpejam.
9. Bahwa setelah kejadian tersebut, pada hari-hari berikutnya setiap ada kesempatan saat Terdakwa dan Saksi sedang berdua di dalam kamar kost, Terdakwa selalu mengajak Saksi untuk berciuman dan meminta Saksi untuk melakukan oral seks dengan cara-cara tangan Saksi memegang penis Terdakwa lalu Saksi melakukan gerakan mengocok penis Terdakwa ke arah depan dan ke belakang sambil tangan Saksi yang satunya meraba dan memegang puting susu Terdakwa hingga beberapa saat kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spermanya. Hal tersebut Terdakwa dan Saksi lakukan berulang kali kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali di dalam kamar kost dengan keadaan pintu kamar kost selalu terkunci, jendela dan tirai tertutup serta lampu kamar dalam keadaan mati.
10. Bahwa kemudian pada bulan Juli 2019 sekira pukul 04.30 Wita saat Terdakwa dan Saksi sedang berdua di dalam kamar kost, Terdakwa mencoba memasukkan penisnya ke dalam lubang

Hal. 36 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi, akan tetapi Saksi menolaknya karena Saksi merasa jijik dan belum pernah melakukannya.

11. Bahwa selama Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah pergi keluar kecuali untuk urusan dinas dan untuk beribadah ke Gereja. Dan terkadang Terdakwa sebelum berangkat kerja/dinas, Terdakwa terlebih dahulu mencium Saksi. Dan selama Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa, Terdakwa selalu memberikan Saksi uang untuk biaya makan Terdakwa dan Saksi sehari-hari.
12. Bahwa atas permasalahan Terdakwa tersebut, Saksi berharap agar tidak ada lagi kasus-kasus yang serupa dengan Terdakwa khususnya di kalangan prajurit TNI-AD agar tidak mencemarkan nama baik TNI-AD.
13. Bahwa perkenalan Terdakwa dengan Saksi dimulai dari Terdakwa yang me-follow Instagram milik Saksi lebih dulu dan Terdakwa juga yang meminta lebih dulu nomor Whatsapp milik Saksi sehingga saling berkomunikasi secara pribadi.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi untuk datang ke Bali dan menemui Terdakwa.
2. Terdakwa tidak mencium Saksi saat Saksi datang ke kost Terdakwa tetapi malah Terdakwa kaget dengan kedatangan Saksi dan langsung menyuruh Saksi untuk istirahat.
3. Terdakwa tidak pernah tidur satu ranjang dengan Saksi tetapi Terdakwa tidur diatas dan Saksi tidur diatas tempat tidur.
4. Terdakwa tidak memegang penis dan puting susu milik Saksi lebih dulu tetapi Saksi yang memegang lebih dulu penis dan puting susu milik Terdakwa pada saat Terdakwa tidur.
5. Bahwa perkenalan Terdakwa dengan Saksi tidak dimulai lebih dulu dari Terdakwa yang me-follow Instagram milik Saksi dan tidak Terdakwa lebih dulu yang meminta lebih dulu nomor Whatsapp milik Saksi tetapi Saksi yang lebih dulu me-follow Instagram milik Terdakwa dan Saksi lebih dulu yang meminta nomor Whatsapp milik Terdakwa.
6. Bukan Terdakwa yang melakukan oral seks pertama kali dengan Saksi tetapi Saksi yang lebih dulu melakukan oral seks dengan Terdakwa.
7. Terdakwa dan Saksi melakukan oral seks tidak sampai sebanyak 15 (limabelas) kali tetapi hanya beberapa kali saja.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Suidah.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 5 April 1978.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan: Indonesia.
Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. S. Parman Gg.
Anggrek No. 10 Br. Taman
Mekar Sari Ds. Banjar Anyar
Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali.

Hal. 37 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa tinggal di tempat kost milik Saksi yang beralamat di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali yaitu sejak tanggal 7 Januari 2018, akan tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Juni 2019 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa mengajak Sdr. Bambang Jauhari (Saksi-6) yang menurut pengakuan Terdakwa adalah adik Terdakwa, untuk tinggal bersama dengan Terdakwa di tempat kost milik Saksi dengan alasan bahwa Saksi-6 hendak mencari pekerjaan di Bali.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam kesehariannya Terdakwa memiliki kepribadian yang tertutup, dan hanya berbicara kepada Saksi apabila terkait dengan masalah pembayaran sewa kamar kost.
4. Bahwa selama Terdakwa tinggal di tempat kost milik Saksi, Terdakwa tidak pernah menerima tamu perempuan dan selama Terdakwa dengan Saksi-6 tinggal bersama, Saksi pernah melihat Terdakwa pergi berdua dengan Saksi-6, namun Saksi tidak mengetahui kemana tujuannya dan untuk keperluan apa Terdakwa dengan Saksi-6 pergi bersama.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dengan Saksi-6 adalah pasangan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT). Saksi baru mengetahuinya saat Penyidik Denpom IX/3 Denpasar datang ke rumah Saksi. Dan atas permasalahan tersebut Saksi berharap agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-6 yang tidak dapat hadir di persidangan tetapi dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu keterangan Saksi-6 yang tidak hadir di persidangan, keterangannya sudah dibacakan oleh Oditur Militer dari keterangan Saksi-6 pada Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer (POM) yang telah Saksi-6 berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, dan nilainya sama dengan keterangan para saksi apabila hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh fakta-fakta lain maupun keterangan para Saksi yang lain dan barang bukti yang memperkuat keterangan Terdakwa.

Bahwa keterangan para Saksi di bawah sumpah lebih tinggi nilainya dari keterangan Terdakwa, dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah karena mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain maupun diperkuat oleh fakta-fakta yang memperkuat sangkalannya sehingga keterangan Terdakwa berdiri sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa beberapa sangkalan Terdakwa tersebut diatas tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Hal. 38 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana, kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Pusdik Infanteri Pulaki Singaraja, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 900 Raider/SBW Singaraja. Selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa di tugaskan di Rindam IX/Udayana menjabat sebagai Ajudan Danrindam IX/Udayana sampai dengan tahun 2018 dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih ditugaskan di Rindam IX/Udayana menjabat sebagai Danru 3 Ton II Ki Demlat, dengan Pangkat Sertu NRP 21110177090292.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Bambang Jauhari (Saksi-1) pada tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 19.00 Wita melalui aplikasi Instagram hingga berlanjut ke pertemanan melalui aplikasi WhatsApp yang pada saat itu Saksi-1 berada di Makasar, Sulawesi Selatan sedangkan Terdakwa berada di Bali, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga dan sampai saat ini baik Terdakwa maupun Saksi-1 sama-sama berstatus belum berkeluarga (sama-sama bujang).
3. Bahwa setelah perkenalan tersebut baik Terdakwa maupun Saksi-1 sering berkomunikasi pribadi melalui WhatsApp, dari komunikasi tersebut Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 bukan seorang Anggota TNI melainkan orang sipil yang bekerja di sebuah PT. Perusahaan Pipa yang terletak di Makasar Sulawesi Selatan, begitu pula sebaliknya Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa adalah seorang anggota TNI-AD yang berdinasi di Kesatuan Rindam IX/Udayana.
4. Bahwa kemudian Terdakwa meminta agar Saksi-1 datang ke Bali. Atas permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2019 Saksi berangkat dari Makasar, Sulawesi Selatan menuju Bali. Setelah Saksi-1 tiba di Bali, Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dan menyampaikan kalau Saksi-1 sudah berada di Bali, namun pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan cuti ke Lombok Nusa Tenggara Barat, sehingga Terdakwa meminta Saksi-1 agar Saksi-1 jalan-jalan terlebih dahulu.
5. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa mengirimkan lokasi tempat kost Terdakwa kepada Saksi-1 melalui aplikasi WhatsApp. Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wita Saksi-1 tiba di tempat kost Terdakwa yang merupakan milik dari Sdri. Hj, Suidah (Saksi-7) yang beralamat di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali, dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di teras depan kost dengan memakai pakaian dinas loreng TNI-AD hendak persiapan apel pengecekan cuti Lebaran Idul Fitri. Selanjutnya Terdakwa sempat berbincang-bincang dengan Saksi-1 dan meminta Saksi-1 untuk tinggal bersama 1 (satu) kamar kost dengan Terdakwa. Atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 pun menyetujuinya.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2019 sekira pukul 03.30 Wita pada saat Terdakwa dan Saksi-1 tidur berdampingan dalam satu tempat tidur/ranjang di dalam kamar kost Terdakwa yang beralamat di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali. Terdakwa memeluk tubuh Saksi-1 sehingga Saksi-1 terkejut dan terbangun, selanjutnya Saksi-1 mencium dan mengulum bibir

Hal. 39 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sambil tangan Saksi-1 memegang penis Terdakwa dan sesekali Saksi-1 menjilat serta mencium puting susu Terdakwa hingga beberapa saat kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spermanya.

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, pada hari-hari berikutnya setiap ada kesempatan saat Terdakwa dan Saksi-1 berduaan di dalam kamar kost, Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan oral seks dengan cara-cara pertama-tama Terdakwa membuka baju dan menurunkan celana Terdakwa sampai batas lutut, selanjutnya Terdakwa mengambil posisi di bawah dan terlentang kemudian Saksi-1 mengulum penis Terdakwa sambil tangan Saksi-1 meraba-raba puting susu Terdakwa dan mengisapnya. Selanjutnya Saksi-1 memegang penis Terdakwa dan menggerakkannya dengan cara mengocok naik turun hingga beberapa saat kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spermanya.
8. Bahwa pada bulan Agustus 2019 Terdakwa juga pernah mengulum penis Saksi-1, akan tetapi pada saat itu Saksi-1 tidak sampai merasakan orgasme. Hal tersebut Terdakwa dan Saksi-1 lakukan berulang kali dari bulan Juni 2019 hingga bulan September 2019 atau kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali di dalam kamar kost dengan keadaan pintu kamar kost selalu terkunci, jendela dan tirai tertutup serta lampu kamar dalam keadaan mati.
9. Bahwa sebelumnya pada tahun 2017 selain dengan Saksi-1, Terdakwa juga pernah melakukan hubungan seks dengan sesama jenis. Hal tersebut bermula dari Terdakwa mencari/mengetik Tema Vagina dan Penis pada akun Twitter, selanjutnya Terdakwa menemukan konten film porno dan foto-foto telanjang baik perempuan maupun laki-laki, kemudian Terdakwa menghubungi nomor Handphone (Hp) yang memposting film porno maupun foto-foto telanjang tersebut. Hingga akhirnya Terdakwa mulai menjalin komunikasi pribadi melalui aplikasi WhatsApp dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang berbeda-beda diantaranya bernama Sdr. Komang, Sdr. Wayan, dan Sdr. Ketut yang sampai saat ini Terdakwa tidak ketahui keberadaannya. Perkenalan Terdakwa dengan Sdr. Komang, Sdr. Wayan dan Sdr. Ketut tersebut berlanjut hingga melakukan persetubuhan sesama jenis. Adapun persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan sebagai berikut :
 - a. Yang pertama dengan Sdr. Komang, yaitu pada tahun 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di tempat kost Terdakwa yang beralamat di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali. Sdr. Komang berkunjung ke tempat kost Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Komang berbincang-bincang di dalam kamar kost, kemudian Terdakwa dan Sdr. Komang membuka pakaian masing-masing hingga telanjang. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Komang berciuman dan saling mengulum bibir satu sama lainnya, sambil kedua tangan Terdakwa dan Sdr. Komang sama-sama meraba penis masing-masing sampai tegang. Selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. Komang untuk membalikkan badannya dengan posisi nungging, sedangkan Terdakwa berlutut dengan mengarahkan penis Terdakwa mengarah ke arah lubang anus Sdr. Komang, namun sebelum Terdakwa memasukkan penisnya,

Hal. 40 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu meludahi lubang anus Sdr. Komang sebagai pelicin. Kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang anus Sdr. Komang sambil Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun hingga beberapa saat kemudian Tresangka merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spermanya di atas punggung Sdr. Komang. Persetubuhan tersebut Terdakwa dan Sdr. Komang lakukan sebanyak kurang lebih 3 (Tiga) kali.

- b. Yang kedua dengan Sdr. Wayan, yaitu pada tahun 2018 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa meminta Sdr. Wayan untuk datang ke tempat kost Terdakwa yang beralamat di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali. Kemudian sekira pukul 21.20 Wita Sdr. Wayan sampai di tempat kost Terdakwa dan berbincang-bincang dengan Terdakwa di dalam kamar kost. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Wayan membuka pakaian masing-masing hingga telanjang, lalu Terdakwa dan Sdr. Wayan berciuman sambil meraba penis masing-masing. Selanjutnya Terdakwa mengambil posisi terlentang dengan kedua kaki Terdakwa diangkat, lalu Sdr. Wayan memasukkan penisnya ke dalam lubang anus Terdakwa sambil Sdr. Wayan menggerakkan pinggulnya naik turun, sedangkan Terdakwa melakukan oral seks dengan menggunakan tangan kanannya hingga beberapa saat kemudian Terdakwa dan Sdr. Wayan sama-sama merasakan kenikmatan dan mengeluarkan sperma.
 - c. Yang ketiga dengan Sdr. Ketut, yaitu pada bulan Mei 2018 sekira pukul 20.15 Wita bertempat di dalam kamar kost Terdakwa yang beralamat di di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali. Adapun cara-cara persetubuhan tersebut dilakukan yaitu Sdr. Ketut mencium bibir Terdakwa, selanjutnya Sdr. Ketut membuka celana pendek warna Putih yang ia gunakan dan celana pendek yang Terdakwa gunakan. Kemudian Sdr. Ketut mengambil posisi di bawah dengan tubuh terlentang dan kedua kaki diangkat, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang anus Sdr. Ketut sambil Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun hingga beberapa saat kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan selanjutnya Terdakwa berpindah posisi dengan berada di bawah, sedangkan Sdr. Ketut melakukan oral seks dengan memegang penis Terdakwa dan menggerakkannya naik turun (mengocok) hingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spermanya di atas perut Terdakwa.
10. Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan sesama jenis di tempat kost Terdakwa yang beralamat di di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali kondisi tempat kost dalam keadaan sepi, gelap, pintu tertutup dan tirai jendela tertutup, oleh karena Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut selalu pada malam hari dan Terdakwa tidak pernah mendokumentasikan perbuatannya tersebut karena menyangkut privasi Terdakwa dan orang-orang yang Terdakwa setubuhi.

Hal. 41 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena seringnya Terdakwa melakukan hubungan badan dengan bergonta ganti pasangan, pada tahun 2018 Terdakwa menderita sakit demam, batuk berdahak, bibir pecah-pecah, penis memerah dan lecet. Kemudian Terdakwa memeriksakan diri ke Rumah Sakit Angkatan Darat (RSAD) Denpasar, Bali. Kemudian dari hasil pemeriksaan laboratorium dan diagnose yang dilakukan oleh Letnan Kolonel Ckm (K) dr. Marianti diketahui bahwa Terdakwa menderita penyakit HIV (*Human Immunodeficiency Virus*). Selanjutnya Terdakwa diberikan obat yang bernama Antiretroviral (ARV) dan obat tersebut harus Terdakwa konsumsi setiap hari sekira pukul 21.00 Wita selama seumur hidup Terdakwa.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang adanya larangan bagi Prajurit TNI untuk melakukan hubungan seks dengan sesama jenis, persetubuhan di luar nikah yang sah, hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah serta melakukan tindak pidana asusila dengan anak di bawah umur akan diberhentikan dengan tidak hormat (PDTH) dari dinas keprajuritan sebagaimana yang diatur dalam Surat Telegram Kasad Nomor : ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009. Hal tersebut Terdakwa ketahui pada saat pelaksanaan penyuluhan HIV dari dinas RSAD Denpasar yang dilaksanakan di Kesatuan Rindam IX/Udayana. Dan Terdakwa menyadari bahwa hubungan seks dengan sesama jenis (homoseksual/gay) merupakan perbuatan yang tidak normal atau perilaku seks yang menyimpang serta merupakan perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan keprajuritan, namun demikian Terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan sesama jenis tersebut dikarenakan Terdakwa ingin melampiaskan hawa nafsunya dan setiap kali melakukan persetubuhan dengan sesama jenis Terdakwa selalu merasakan kepuasan dan kenikmatan.
13. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut dan berharap masih bisa mengabdikan diri menjadi Prajurit TNI-AD.
14. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari kesalahannya telah melakukan hubungan seks dengan sesama jenis yang merupakan perilaku seks menyimpang dan keikutsertaan Terdakwa masuk dalam komunitas LGBT sebagai perbuatan yang sangat bertentangan dengan aturan di lingkungan TNI dan tidak mematuhi perintah Pimpinan TNI padahal sering disampaikan dan diingatkan oleh atasannya di Rindam IX/Udayana.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

- 1) Berupa barang :
 - a) 1 (Satu) buah Handphone Android merk Samsung Galaxy A6 warna Biru.
- 2) Berupa surat :
 - a) 2 (Dua) lembar foto copy Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009.
 - b) 2 (Dua) lembar foto copy Surat Telegram Kasad Nomor : ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009.

Hal. 42 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. LAB.:978/FKF/2019 tanggal 25 September 2019.

d) 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. II Udayana Nomor : 45/VER/IX/2019 tanggal 12 September 2019 atas nama Petrus Johan Lawalata, yang dibuat dan ditandatangani oleh Letnan Kolonel Ckm (K) dr. Ni Gusti Puthu Mariyanti, MARS, NRP 33005.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung Galaxy A6 warna Biru milik Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. LAB.:978/FKF/2019 tanggal 25 September 2019 di dalamnya berisi 35 (tigapuluh lima) image yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga terkait dengan tindak perilaku seks sesama jenis dan tidak mentaati perintah dinas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat pada huruf a) dan b) merupakan perintah dari Pimpinan TNI kepada Prajurit TNI bawahannya tentang adanya larangan bagi Prajurit TNI untuk melakukan hubungan seks dengan sesama jenis (LGBT) yang harus ditaati oleh seluruh Prajurit TNI dan apabila tidak mentaatinya akan diberikan sanksi yang tegas yang mana perbuatan Terdakwa melanggar perintah Pimpinan TNI tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat pada huruf c) merupakan hasil dari pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar terhadap 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung Galaxy A6 warna Biru milik Terdakwa, di dalamnya berisi 35 (tigapuluh lima) image yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga terkait dengan tindak perilaku seks sesama jenis dan tidak mentaati perintah dinas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat pada huruf d) merupakan hasil pemeriksaan Terdakwa oleh Dokter/Ahli dari Rumah Sakit Tingkat II Udayana Kesehatan Kodam IX/Udayana dengan kesimpulan bahwa Terdakwa didapatkan penyakit menular seksual (anus dan penis) dengan tidak menghindari kemungkinan Terdakwa sebagai pelaku LGBT, berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga terkait dengan tindak perilaku seks sesama jenis dan tidak mentaati perintah dinas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya

Hal. 43 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan baik Oditur Militer maupun Penasihat Hukum Terdakwa, tidak mengajukan barang bukti tambahan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana, kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Pusdik Infanteri Pulaki Singaraja, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 900 Raider/SBW Singaraja. Selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa di tugaskan di Rindam IX/Udayana menjabat sebagai Ajudan Danrindam IX/Udayana sampai dengan tahun 2018 dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih ditugaskan di Rindam IX/Udayana menjabat sebagai Danru 3 Ton II Ki Demlat, dengan Pangkat Sertu NRP 21110177090292.
2. Bahwa benar Terdakwa berstatus masih bujangan kenal dengan Sdr. Bambang Jauhari (Saksi-6) yang juga sama-sama berstatus bujangan, sekira pada tanggal 17 Juli 2017 melalui aplikasi Instagram, pada saat itu Saksi-6 tinggal di Makasar, Sulawesi Selatan sedangkan Terdakwa berada di Bali. Dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-6 semakin dekat dan sering berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta agar Saksi-6 datang ke Bali. Selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2019 sekira pukul 05.40 Wita Saksi-6 berangkat dari Makasar menuju Bali. Setelah tiba di Bali, selanjutnya Saksi-6 tinggal sementara di sebuah penginapan yang berada di Daerah Sanur Denpasar, Bali. Kemudian pada tanggal 7 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa mengirim lokasi tempat kost Terdakwa kepada Saksi-6. Selanjutnya Saksi-6 pergi ke tempat kost Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.30 Wita Saksi-6 tiba di tempat kost Terdakwa yang merupakan milik dari Sdri. Suidah (Saksi-7) yang beralamat di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali. Setelah Saksi-6 sampai di tempat kost Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 berbincang-bincang dan pada kesempatan tersebut Terdakwa meminta agar Saksi-6 tinggal bersama 1 (Satu) kamar kost dengan Terdakwa. Atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-6 pun menyetujuinya.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 04.00 Wita saat Terdakwa dan Saksi-6 tidur bersama dalam satu ranjang di dalam kamar kost Terdakwa yang beralamat di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali. Terdakwa memeluk Saksi-6 dengan tangan kanan Terdakwa berada di atas dada Saksi-6, sehingga Saksi-6 terkejut dan bangun dari tidurnya, selanjutnya Terdakwa mencium pipi Saksi-6 sambil Terdakwa mengatakan : "Pegangin dong burung saya" kemudian tangan Terdakwa memegang tangan Saksi-6 dan mengarahkannya ke arah penis Terdakwa lalu Terdakwa

Hal. 44 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi-6 melakukan oral seks. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-6 untuk meraba-raba dan memegang puting susu Terdakwa. Oleh karena Saksi-6 merasa jijik, sehingga Saksi-6 terpaksa melakukannya dengan memalingkan wajahnya sambil memejamkan mata.

5. Bahwa benar setelah kejadian tersebut, pada hari-hari berikutnya setiap ada kesempatan saat Terdakwa dan Saksi-6 sedang berdua di dalam kamar kost, Terdakwa selalu mengajak Saksi-6 untuk berciuman dan meminta Saksi-6 untuk melakukan oral seks dengan cara-cara tangan Saksi-6 memegang penis Terdakwa lalu menggerakkannya naik turun (mengocok) sambil tangan Saksi-6 yang satunya meraba-raba dan memegang puting susu Terdakwa hingga beberapa saat kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spermanya. Hal tersebut Terdakwa dan Saksi-6 lakukan berulang kali dengan cara-cara yang sama dari sejak bulan Juni 2019 hingga bulan September 2019 atau kurang lebih sebanyak 15 (Lima belas) kali di dalam kamar kost pada malam hari dengan keadaan pintu kamar kost terkunci, jendela dan tirai tertutup serta lampu kamar dalam keadaan mati.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wita saat Terdakwa sedang berada di Kesatuan Rindam IX/Udayana, Terdakwa dijemput oleh Pabandyapam Kodam IX/Udayana. Selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh Serma Tommy Pribowo (Saksi-3) selaku Batipam Pers/Mat Rindam IX/Udayana dibawa ke Hotel Aris Tabanan, Bali guna dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa terkait dugaan keterlibatan Terdakwa dalam komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT). Pemeriksaan berlangsung hingga pukul 03.00 Wita. Selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019 kembali dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bertempat di Kantor Deninteldam IX/Udayana dengan didampingi oleh Saksi-3.
7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wita Mayor Inf Anak Agung Gede Arnawa (Saksi-1) selaku Kasipamops Sbagum Rindam IX/Udayana memerintahkan Kapten Inf Anak Agung Made Artana (Saksi-5) selaku Kaurpam Rindam IX/Udayana untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa berdasarkan surat dari Kodam IX/Udayana. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa memang telah terlibat dalam komunitas LGBT, dan sejak masuk dalam komunitas LGBT Terdakwa sering melakukan video call dengan sesama komunitas LGBT diantaranya yang bernama Sdr. Zebua dari Medan, Sdr. Putra dari Nusa Dua Bali, dan satu orang lagi yang berasal dari Purwakarta sambil melakukan Onani bersama hingga Terdakwa merasakan kepuasan/kenikmatan yang bertempat di tempat kost Terdakwa yang beralamat di Jl. S. Parman Gg. Angrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali.
8. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya Danrindam IX/Udayana melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam IX/Udayana sesuai dengan surat pelimpahan perkara atas nama Terdakwa Nomor : R/815/IX/2019 tanggal 9 September 2019. Kemudian pada tanggal 9 September 2019 Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Hal. 45 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Laporan Polisi Nomor LP-26/A-12/IX/2019/IDIK tanggal 9 September 2019.

9. Bahwa benar setelah dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan oleh Penyidik Denpom IX/3 Denpasar selanjutnya Penyidik berhasil mengungkap lebih lanjut bahwa selain dengan Saksi-6, ternyata sejak tahun 2017 Terdakwa telah berulang kali melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis, diantaranya bernama Sdr. Komang, Sdr. Wayan, dan Sdr. Ketut yang sampai saat ini tidak ketahui keberadaannya. Perkenalan Terdakwa dengan Sdr. Komang, Sdr. Wayan dan Sdr. Ketut berawal dari pertemanan melalui akun Twitter dan WhatsApp hingga berlanjut melakukan persetubuhan. Adapun persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan sebagai berikut :

a. Yang pertama dengan Sdr. Komang, yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti pada tahun 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di tempat kost Terdakwa yang beralamat di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali. Sdr. Komang berkunjung ke tempat kost Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Komang berbincang-bincang di dalam kamar kost, kemudian Terdakwa dan Sdr. Komang membuka pakaian masing-masing hingga telanjang. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Komang berciuman dan saling mengulum bibir satu sama lainnya, sambil kedua tangan Terdakwa dan Sdr. Komang meraba-raba penis masing-masing sampai tegang. Selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. Komang untuk membalikkan badannya dengan posisi nungging, sedangkan Terdakwa berlutut dan mengarahkan penisnya ke arah lubang anus Sdr. Komang, namun sebelum Terdakwa memasukkan penisnya, Terdakwa terlebih dahulu meludahi lubang anus Sdr. Komang sebagai pelicin. Kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang anus Sdr. Komang sambil Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun hingga beberapa saat kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spermanya di atas pungung Sdr. Komang. Persetubuhan tersebut Terdakwa dan Sdr. Komang lakukan sebanyak kurang lebih 3 (Tiga) kali.

b. Yang kedua dengan Sdr. Wayan, yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti pada tahun 2018 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa meminta Sdr. Wayan untuk datang ke tempat kost Terdakwa yang beralamat di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali. Kemudian sekira pukul 21.20 Wita Sdr. Wayan sampai di tempat kost Terdakwa dan berbincang-bincang dengan Terdakwa di dalam kamar kost. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Wayan membuka pakaian masing-masing hingga telanjang, lalu Terdakwa dan Sdr. Wayan berciuman sambil meraba penis masing-masing. Selanjutnya Terdakwa mengambil posisi terlentang dengan kedua kaki Terdakwa diangkat, lalu Sdr. Wayan memasukkan penisnya ke dalam lubang anus Terdakwa sambil Sdr. Wayan menggerakkan pinggulnya naik turun, sedangkan Terdakwa melakukan oral seks dengan menggunakan tangan kanannya hingga beberapa saat

Hal. 46 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kendian Terdakwa dan Sdr. Wayan sama-sama merasakan kenikmatan dan mengeluarkan sperma.

- c. Yang ketiga dengan Sdr. Ketut, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti pada bulan Mei 2018 sekira pukul 20.15 Wita bertempat di dalam kamar kost Terdakwa yang beralamat di di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali. Adapun cara-cara persetubuhan tersebut dilakukan yaitu Sdr. Ketut mencium bibir Terdakwa, selanjutnya Sdr. Ketut membuka celana pendek warna Putih yang dipakainya dan celana pendek yang Terdakwa pakai. Kemudian Sdr. Ketut mengambil posisi di bawah dengan tubuh terlentang dan kedua kaki diangkat, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang anus Sdr. Ketut sambil Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun hingga beberapa saat kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan selanjutnya Terdakwa berpindah posisi dengan berada di bawah, sedangkan Sdr. Ketut melakukan oral seks dengan memegang penis Terdakwa dan menggerakkannya naik turun (mengocok) hingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spermanya di atas perut Terdakwa.
10. Bahwa benar setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan sesama jenis di tempat kost Terdakwa yang merupakan milik dari Saksi-7 yang beralamat di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali kondisi tempat kost dalam keadaan sepi dan gelap, karena persetubuhan tersebut dilakukan pada malam hari dengan keadaan pintu kamar kost terkunci, jendela dan tirai tertutup serta lampu kamar dalam keadaan mati dan Terdakwa tidak pernah mendokumentasikan perbuatannya tersebut.
11. Bahwa benar oleh karena seringnya Terdakwa melakukan hubungan badan dengan bergonta ganti pasangan, selanjutnya pada tahun 2018 Terdakwa menderita sakit demam, batuk berdahak, bibir pecah-pecah, penis memerah dan lecet. Kemudian Terdakwa memeriksakan diri ke Rumah Sakit Angkatan Darat (RSAD) Denpasar, Bali. Kemudian dari hasil pemeriksaan laboratorium dan diagnose yang dilakukan oleh Letnan Kolonel Ckm (K) dr. Marianti diketahui bahwa Terdakwa menderita penyakit HIV (*Human Immunodeficiency Virus*). Selanjutnya Terdakwa diberikan obat yang bernama Antiretroviral (ARV) dan obat tersebut harus Terdakwa konsumsi setiap hari sekira pukul 21.00 Wita selama seumur hidup Terdakwa.
12. Bahwa benar terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. II Udayana Nomor : 45/VER/IX/2019 tanggal 12 September 2019 atas nama Petrus Johan Lawalata, yang dibuat dan ditandatangani oleh Letnan Kolonel Ckm (K) dr. Ni Gusti Puthu Mariyanti, MARS, NRP 33005 sebagai Dokter/Ahli dari Rumah Sakit Tingkat II Udayana Kesehatan Kodam IX/Udayana dengan kesimpulan bahwa Terdakwa didapatkan penyakit menular seksual (anus dan penis) dengan tidak menghindari kemungkinan Terdakwa sebagai pelaku LGBT.
13. Bahwa benar sebelumnya sampai dengan sekarang setiap pelaksanaan apel satuan di lapangan Rindam IX/Udayana dan

Hal. 47 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resimen yang dilaksanakan pada setiap hari Senin dan hari Jumat sekira pukul 07.20 Wita serta pada setiap Jam Komandan, Kapten Inf I G.K. Murdiadi (Saksi-2) selaku Danki Demlat Rindam IX/Udayana telah berulang kali menyampaikan dan membacakan kepada seluruh anggota Rindam IX/Udayana tanpa terkecuali Terdakwa yang juga turut hadir dan mendengarkan tentang Surat Telegram Kasad Nomor : ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 perihal larangan bagi seluruh Prajurit TNI melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis (homoseksual/lesbian).

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang adanya larangan bagi Prajurit TNI untuk melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis (homoseksual/lesbian), persetubuhan di luar nikah yang sah, hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah serta melakukan tindak pidana susila dengan anak di bawah umur sebagaimana yang diatur dalam Surat Telegram Kasad Nomor : ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan Terdakwa menyadari bahwa hubungan seksual dengan sesama jenis (homoseksual/gay) merupakan perbuatan yang tidak normal atau perilaku seksual yang menyimpang serta merupakan perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan keprajuritan, namun demikian Terdakwa tetap melakukannya dengan alasan Terdakwa ingin melampiaskan hawa nafsunya, dimana setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan sesama jenis, Terdakwa selalu merasakan kepuasan dan kenikmatan.
15. Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyadari kesalahannya telah melakukan hubungan seks dengan sesama jenis yang merupakan perilaku seks menyimpang dan keikutsertaan Terdakwa masuk dalam komunitas LGBT sebagai perbuatan yang sangat bertentangan dengan aturan di lingkungan TNI dan tidak mematuhi perintah Pimpinan TNI padahal sering disampaikan dan diingatkan oleh pimpinan/atasannya di Rindam IX/Udayana.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.
3. Bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukannya dalam amar putusan ini.

Hal. 48 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaannya (Pleodoi) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terjadi perbedaan bentuk guratan tanda tangan yang tidak dilakukan oleh satu orang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi-6 dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Saksi-6 yang ada dalam Berita Acara Pemberkasian dalam kolom Tanda tangan Saksi-6.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi-6 dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi-6 dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Saksi-6 yang ada dalam Berita Acara Pemberkasian dilakukan dihadapan Penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan melakukan prosedur lebih dulu Saksi-6 membaca hasil pemeriksaan dan apabila menyetujuinya memberikan tanda tangan karena apabila Saksi-6 tidak menyetujuinya maka menurut Hukum Acara diperbolehkan untuk tidak menandatangani in casu Saksi-6 menyetujui dan menandatangani, oleh karenanya keberatan Penasehat Hukum tidak dapat diterima.

2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap keterangan yang diberikan oleh para Saksi yang dihadirkan dalam persidangan maupun yang keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer kecuali Saksi-6 adalah cacad menurut hukum karena para Saksi tersebut tidak melihat, mendengar ataupun mengalaminya sendiri dan keberatan terhadap keterangan yang diberikan oleh Terdakwa didalam persidangan yang menyatakan bahwa Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Bahwa terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dengan menanggapi dan membuktikannya dalam pembuktian unsur-unsur pidana yang dikuatkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta sifat, hakekat, akibat maupun hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dalam putusan ini.

3. Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tidak membuktikan Terdakwa melakukan perbuatan seks yang menyimpang dengan sesama jenis dan Terdakwa masuk dalam suatu komunitas yang dicurigai sebagai komunitas LGBT.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti surat yang diajukan ke persidangan telah diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti berupa surat yang menunjukkan perbuatan Terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan dari Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 dalam hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa yang mengakui Terdakwa melakukan perbuatan seks yang menyimpang dengan sesama jenis dan Terdakwa masuk dalam komunitas LGBT, oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

4. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-6 untuk datang ke Bali yang merupakan inisiatif dari Saksi-6 sendiri sedangkan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-6 yang melakukan

Hal. 49 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menyimpang dilakukan di dalam kamar kost pada malam hari dengan keadaan pintu kamar kost terkunci, jendela dan tirai tertutup serta lampu kamar dalam keadaan mati.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dengan menanggapi dan membuktikannya dalam pembuktian unsur-unsur pidana yang dikuatkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta sifat, hakekat, akibat maupun hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dalam putusan ini.

5. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang adanya larangan bagi Prajurit TNI untuk melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis (homoseksual/lesbian) setelah Terdakwa menjalani pemeriksaan yang berkaitan dengan dugaan keterlibatan Terdakwa dalam komunitas LGBT. Sebelumnya disaat masih berdinam di Yonif Raider 900/SBW dan kemudian pindah ke Rindam IX/Udayana yang saat itu Terdakwa ditugaskan menjadi Ajudan Danrindam IX/Udayana tidak mengetahui tentang ST dari Panglima TNI maupun dari Kasad tersebut.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut keterangan Saksi-2 sebagai atasan langsung dari Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan dari Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 bahwa pimpinan/pejabat Rindam IX/Udayana selalu menyampaikan/mensosialisasikan tentang larangan bagi Prajurit TNI untuk melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis (homoseksual/lesbian) yang diatur dalam Surat Telegram Kasad Nomor : ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai Replik Oditur Militer yang menyatakan menolak pernyataan Penasihat Hukum yang dituangkan dalam nota pembelaannya dan Oditur Militer berkesimpulan bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dan alat bukti yang disampaikan dalam tuntutan tidak terbantahkan oleh Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Oditur Militer tetap pada tuntutan.

Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula maka Majelis hakim berpendapat terhadap uraian tersebut tidak akan ditanggapi secara khusus tetapi akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas, Penasihat Hukum Terdakwa, tetap pada pendirian sebagaimana telah disampaikan dalam pembelaan sebelumnya

Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada pleidoi / nota pembelaan semula maka Majelis hakim berpendapat terhadap uraian tersebut tidak akan

Hal. 50 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id khusus tetapi akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut agar Majelis Hakim menerima Dupliknya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa setelah mempelajari Tuntutan Oditur Militer, Pembelaan (Pleddooi) Penasihat Hukum Terdakwa, Replik Oditur Militer dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer secara Alternatif terhadap perbuatan Terdakwa serta permohonan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif pertama yaitu Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu pasal 103 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu alternatif dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Alternatif Kedua.

Menimbang : Bahwa di dalam Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah AD, AL, AU dan termasuk juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana, kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Pusdik Infanteri Pulaki Singaraja, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 900 Raider/SBW Singaraja. Selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa di tugaskan di Rindam

Hal. 51 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan/kewenangan dari pemberi perintah.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meminta agar Saksi-6 datang ke Bali. Selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2019 sekira pukul 05.40 Wita Saksi-6 berangkat dari Makasar menuju Bali. Setelah tiba di Bali, selanjutnya Saksi-6 tinggal sementara di sebuah penginapan yang berada di Daerah Sanur Denpasar, Bali. Kemudian pada tanggal 7 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa mengirim lokasi tempat kost Terdakwa kepada Saksi-6. Selanjutnya Saksi-6 pergi ke tempat kost Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.30 Wita Saksi-6 tiba di tempat kost Terdakwa yang merupakan milik dari Sdri. Suidah (Saksi-7) yang beralamat di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali. Setelah Saksi-6 sampai di tempat kost Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 berbincang-bincang dan pada kesempatan tersebut Terdakwa meminta agar Saksi-6 tinggal bersama 1 (Satu) kamar kost dengan Terdakwa. Atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-6 pun menyetujuinya.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 04.00 Wita saat Terdakwa dan Saksi-6 tidur bersama dalam satu ranjang di dalam kamar kost Terdakwa yang beralamat di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali. Terdakwa memeluk Saksi-6 dengan tangan kanan Terdakwa berada di atas dada Saksi-6, sehingga Saksi-6 terkejut dan bangun dari tidurnya, selanjutnya Terdakwa mencium pipi Saksi-6 sambil Terdakwa mengatakan : "Pegangin dong burung saya" kemudian tangan Terdakwa memegang tangan Saksi-6 dan mengarahkannya ke arah penis Terdakwa lalu Terdakwa meminta Saksi-6 melakukan oral seks. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-6 untuk meraba-raba dan memegang puting susu Terdakwa. Oleh karena Saksi-6 merasa jijik, sehingga Saksi-6 terpaksa melakukannya dengan memalingkan wajahnya sambil memejamkan mata.

3. Bahwa benar setelah kejadian tersebut, pada hari-hari berikutnya setiap ada kesempatan saat Terdakwa dan Saksi-6 sedang berdua di dalam kamar kost, Terdakwa selalu mengajak Saksi-6 untuk berciuman dan meminta Saksi-6 untuk melakukan oral seks dengan cara-cara tangan Saksi-6 memegang penis Terdakwa lalu menggerakkannya naik turun (mengocok) sambil tangan Saksi-6 yang satunya meraba-raba dan memegang puting susu Terdakwa hingga beberapa saat kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spermanya. Hal tersebut Terdakwa dan Saksi-6 lakukan berulang kali dengan cara-cara yang sama dari sejak bulan Juni 2019 hingga bulan September 2019 atau kurang lebih sebanyak 15 (Lima belas) kali di dalam kamar kost pada malam hari dengan keadaan pintu kamar kost terkunci, jendela dan tirai tertutup serta lampu kamar dalam keadaan mati.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wita saat Terdakwa sedang berada di Kesatuan Rindam IX/Udayana, Terdakwa dijemput oleh Pabandyapam Kodam IX/Udayana. Selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh Serma

Hal. 53 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angung Gede (Saksi-3) selaku Batipam Pers/Mat Rindam IX/Udayana dibawa ke Hotel Aris Tabanan, Bali guna dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa terkait dugaan keterlibatan Terdakwa dalam komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT). Pemeriksaan berlangsung hingga pukul 03.00 Wita. Selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019 kembali dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bertempat di Kantor Deninteldam IX/Udayana dengan didampingi oleh Saksi-3.

5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wita Mayor Inf Anak Agung Gede Arnawa (Saksi-1) selaku Kasipamops Sbagum Rindam IX/Udayana memerintahkan Kapten Inf Anak Agung Made Artana (Saksi-5) selaku Kaurpam Rindam IX/Udayana untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa berdasarkan surat dari Kodam IX/Udayana. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa memang telah terlibat dalam komunitas LGBT, dan sejak masuk dalam komunitas LGBT Terdakwa sering melakukan video call dengan sesama komunitas LGBT diantaranya yang bernama Sdr. Zebua dari Medan, Sdr. Putra dari Nusa Dua Bali, dan satu orang lagi yang berasal dari Purwakarta sambil melakukan Onani bersama hingga Terdakwa merasakan kepuasan/kenikmatan yang bertempat di tempat kost Terdakwa yang beralamat di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali.

6. Bahwa benar setelah dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan oleh Penyidik Denpom IX/3 Denpasar selanjutnya Penyidik berhasil mengungkap lebih lanjut bahwa selain dengan Saksi-6, ternyata sejak tahun 2017 Terdakwa telah berulang kali melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis, diantaranya bernama Sdr. Komang, Sdr. Wayan, dan Sdr. Ketut yang sampai saat ini tidak ketahui keberadaannya. Perkenalan Terdakwa dengan Sdr. Komang, Sdr. Wayan dan Sdr. Ketut berawal dari pertemanan melalui akun Twitter dan WhatsApp hingga berlanjut melakukan persetubuhan. Adapun persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan sebagai berikut :

- a. Yang pertama dengan Sdr. Komang, yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti pada tahun 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di tempat kost Terdakwa yang beralamat di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali. Sdr. Komang berkunjung ke tempat kost Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Komang berbincang-bincang di dalam kamar kost, kemudian Terdakwa dan Sdr. Komang membuka pakaian masing-masing hingga telanjang. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Komang berciuman dan saling mengulum bibir satu sama lainnya, sambil kedua tangan Terdakwa dan Sdr. Komang meraba-raba penis masing-masing sampai tegang. Selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. Komang untuk membalikkan badannya dengan posisi nungging, sedangkan Terdakwa berlutut dan mengarahkan penisnya ke arah lubang anus Sdr. Komang, namun sebelum Terdakwa memasukkan penisnya, Terdakwa terlebih dahulu meludahi lubang anus Sdr. Komang sebagai pelicin. Kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang anus Sdr. Komang sambil Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun hingga beberapa saat kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spermanya di atas

Hal. 54 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Komang. Persetubuhan tersebut Terdakwa dan Sdr. Komang lakukan sebanyak kurang lebih 3 (Tiga) kali.

- b. Yang kedua dengan Sdr. Wayan, yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti pada tahun 2018 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa meminta Sdr. Wayan untuk datang ke tempat kost Terdakwa yang beralamat di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali. Kemudian sekira pukul 21.20 Wita Sdr. Wayan sampai di tempat kost Terdakwa dan berbincang-bincang dengan Terdakwa di dalam kamar kost. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Wayan membuka pakaian masing-masing hingga telanjang, lalu Terdakwa dan Sdr. Wayan berciuman sambil meraba penis masing-masing. Selanjutnya Terdakwa mengambil posisi terlentang dengan kedua kaki Terdakwa diangkat, lalu Sdr. Wayan memasukkan penisnya ke dalam lubang anus Terdakwa sambil Sdr. Wayan menggerakkan pinggulnya naik turun, sedangkan Terdakwa melakukan oral seks dengan menggunakan tangan kanannya hingga beberapa saat kemudian Terdakwa dan Sdr. Wayan sama-sama merasakan kenikmatan dan mengeluarkan sperma.
- c. Yang ketiga dengan Sdr. Ketut, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti pada bulan Mei 2018 sekira pukul 20.15 Wita bertempat di dalam kamar kost Terdakwa yang beralamat di di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali. Adapun cara-cara persetubuhan tersebut dilakukan yaitu Sdr. Ketut mencium bibir Terdakwa, selanjutnya Sdr. Ketut membuka celana pendek warna Putih yang dipakainya dan celana pendek yang Terdakwa pakai. Kemudian Sdr. Ketut mengambil posisi di bawah dengan tubuh terlentang dan kedua kaki diangkat, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang anus Sdr. Ketut sambil Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun hingga beberapa saat kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan selanjutnya Terdakwa berpindah posisi dengan berada di bawah, sedangkan Sdr. Ketut melakukan oral seks dengan memegang penis Terdakwa dan menggerakkannya naik turun (mengocok) hingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spermanya di atas perut Terdakwa.
8. Bahwa benar setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan sesama jenis di tempat kost Terdakwa yang merupakan milik dari Saksi-7 yang beralamat di Jl. S. Parman Gg. Anggrek No.10 Br. Taman Mekar Sari Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali kondisi tempat kost dalam keadaan sepi dan gelap, karena persetubuhan tersebut dilakukan pada malam hari dengan keadaan pintu kamar kost terkunci, jendela dan tirai tertutup serta lampu kamar dalam keadaan mati dan Terdakwa tidak pernah mendokumentasikan perbuatannya tersebut.
9. Bahwa benar oleh karena seringnya Terdakwa melakukan hubungan badan dengan bergonta ganti pasangan, selanjutnya pada tahun 2018 Terdakwa menderita sakit demam, batuk berdahak, bibir pecah-pecah, penis memerah dan lecet. Kemudian Terdakwa memeriksakan diri ke Rumah Sakit Angkatan Darat (RSAD) Denpasar, Bali. Kemudian dari hasil pemeriksaan laboratorium dan diagnose yang dilakukan oleh Letnan Kolonel Ckm (K) dr. Marianti diketahui bahwa Terdakwa menderita penyakit HIV (*Human Immunodeficiency Virus*). Selanjutnya Terdakwa diberikan obat yang bernama Antiretroviral (ARV) dan obat

Hal. 55 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengonsumsi Terdakwa konsumsi setiap hari sekira pukul 21.00 Wita selama seumur hidup Terdakwa.

10. Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. II Udayana Nomor : 45/VER/IX/2019 tanggal 12 September 2019 atas nama Petrus Johan Lawalata, yang dibuat dan ditandatangani oleh Letnan Kolonel Ckm (K) dr. Ni Gusti Puthu Mariyanti, MARS, NRP 33005 sebagai Dokter/Ahli dari Rumah Sakit Tingkat II Udayana Kesehatan Kodam IX/Udayana dengan kesimpulan bahwa Terdakwa didapatkan penyakit menular seksual (anus dan penis) dengan tidak menghindari kemungkinan Terdakwa sebagai pelaku LGBT.
11. Bahwa benar sebelumnya sampai dengan sekarang setiap pelaksanaan apel satuan di lapangan Rindam IX/Udayana dan setiap apel resimen yang dilaksanakan pada setiap hari Senin dan hari Jumat sekira pukul 07.20 Wita serta pada setiap Jam Komandan, Kapten Inf I G.K. Murdiadi (Saksi-2) selaku Danki Demlat Rindam IX/Udayana telah berulang kali menyampaikan dan membacakan kepada seluruh anggota Rindam IX/Udayana tanpa terkecuali Terdakwa yang juga turut hadir dan mendengarkan tentang Surat Telegram Kasad Nomor : ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 perihal larangan bagi seluruh Prajurit TNI melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis (homoseksual/lesbian).
12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya perintah dari Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat agar Pimpinan satuan bawah mensosialisasikan kepada Prajurit TNI di jajarannya/bawahannya tentang larangan bagi Prajurit TNI untuk tidak melakukan : hubungan seksual dengan sesama jenis (homoseksual/lesbian), persetubuhan di luar nikah yang sah, hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah yang harus dipatuhi dan ditaati dalam pelaksanaan tugas dan berperilaku sehari-hari sebagai Prajurit TNI. Terdakwa sangat menyadari bahwa hubungan seksual dengan sesama jenis (homoseksual/gay) dan masuk dalam komunitas LGBT merupakan perbuatan yang tidak normal atau perilaku seksual yang menyimpang serta merupakan perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan keprajuritan, namun demikian Terdakwa tetap melakukannya dengan alasan Terdakwa ingin melampiaskan hawa nafsunya, dimana setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan sesama jenis, Terdakwa selalu merasakan kepuasan dan kenikmatan.
13. Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyadari kesalahannya telah melakukan hubungan seks dengan sesama jenis yang merupakan perilaku seks menyimpang dan keikutsertaan Terdakwa masuk dalam komunitas LGBT sebagai perbuatan yang sangat bertentangan dengan aturan di lingkungan TNI dan tidak mematuhi perintah Pimpinan TNI padahal sering disampaikan dan diingatkan oleh pimpinan/atasannya di Rindam IX/Udayana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal. 56 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu :

“Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya dan Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi, maka Tuntutan Oditur Militer bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim, harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa pada bagian akhir dari Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya berisi keadaan pada diri Terdakwa yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pengambilan putusan perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan santun tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan menjawab dengan jujur sehingga memperlancar jalannya persidangan.

2. Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat dalam perkara Pidana maupun Disiplin.

3. Bahwa Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarganya dimana Orang Tua Terdakwa yang seorang anggota TNI AD aktif masih berdinis lagi 4 (empat) tahun sedangkan Terdakwa adalah anak sulung yang memiliki 4 (empat) orang adik yang masih kecil sehingga harapan Orang Tua Terdakwa apabila nanti setelah pensiun, Terdakwa dapat membantu saudaranya untuk bersekolah. Sesuai surat permohonan keringanan hukuman dari orang tua Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan mengenai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap

Hal. 57 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
prajurit yang tidak mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang tidak mentaati dan mematuhi perintah Pimpinan TNI tentang larangan bagi Prajurit TNI untuk tidak melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis (homoseksual/lesbian) dan terlibat dalam komunitas LGBT merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak disiplin, tidak peduli, tidak patuh dan tidak taat dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan Satuan yang sering memberikan arahan pada saat jam Komandan untuk sikap, perilaku dan perbuatan sebagai Prajurit TNI. Terdakwa telah merusak sendi-sendi yang menjadi pilar utama dalam pembinaan mental disiplin Prajurit dan Terdakwa tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit TNI sesuai Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4 dan ke-6.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsu birahinya dan mencari kesenangan/pemuas birahinya sendiri dengan melakukan perilaku seks yang menyimpang dengan sesama jenis. Terdakwa tidak bisa menjaga martabat dan kehormatan yang disandangnya sebagai Prajurit TNI-AD, dengan cara-cara yang sangat dilarang oleh hukum dan aturan kedinasan yang berlaku di lingkungan TNI, oleh karena itu terhadap Terdakwa perlu diberikan tindakan yang tegas.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa :

a. Menimbulkan kerugian terhadap Terdakwa sendiri dengan mengidap penyakit HIV/AIDS yang harus minum obat tiap hari seumur hidupnya sehingga Terdakwa sebagai Prajurit TNI tidak siap untuk disiagakan/disiapkan untuk menghadapi kontijensi pertahanan negara yang membutuhkan kesiapan fisik dan mental setiap Prajurit TNI.

b. Merusak citra TNI khususnya TNI-AD dimata masyarakat.

c. Merugikan pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan dimana Terdakwa berdinass.

4. Ha-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa merasa nyaman dengan masuk dalam komunitas LGBT dan mencari kepuasan birahi secara menyimpang sesama jenis yang merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan aturan hukum yang berlaku dan menyepelekan ketentuan hukum dan perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI untuk menjaga martabat dan kehormatan yang disandangnya sebagai Prajurit TNI-AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal. 58 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa belum pernah dihukum.
- b. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Terdakwa terlibat dalam komunitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).
- b. Terdakwa sering melakukan perilaku seks yang menyimpang dengan sesama jenis
- c. Terdakwa melakukan perilaku seks menyimpang dengan sesama jenis yang tidak sesuai norma agama Islam.
- d. Perbuatan Terdakwa tidak dapat menunjukkan jati diri sebagai prajurit TNI dan bertentangan dengan Sapta Marga pada butir ke-5 serta Sumpah Prajurit pada butir ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4 dan ke-6.
- e. Terdakwa dapat memberikan pengaruh buruk terhadap disiplin satuan.
- f. Terdakwa telah mencemarkan citra TNI AD di masyarakat khususnya Satuan Terdakwa yaitu Rindam IX/Udayana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi dengan pemidanaan tersebut, diharapkan yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, oleh karena itu Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata" pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya di kalangan militer.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritannya haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi masyarakat dihubungkan ketentuan dalam Pasal 26 KUHPM, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu upaya TNI dalam melakukan pembinaan personel adalah dengan cara mendidiknya dan membiasakan hidup berdisiplin melalui lembaga pendidikan dan satuan TNI guna menghindari prajurit melakukan pelanggaran hukum dan apabila terjadi pelanggaran hukum seorang prajurit dijatuhi sanksi sesuai dengan kualitas, kuantitas dan dampak dari perbuatannya sehingga penjatuhan hukuman kepada prajurit merupakan upaya membina kembali agar seorang prajurit menjadi lebih baik dan bermanfaat dalam mendukung tugas pokok TNI. Apabila prajurit TNI tersebut sudah dilakukan pembinaan disiplin oleh satuannya tetapi masih melakukan kejahatan, dapat dinilai apakah prajurit tersebut masih layak dipertahankan atau tidak layak dipertahankan sebagai prajurit TNI berdasarkan akibat, pengaruh buruk dan berat ringannya perbuatannya terhadap disiplin satuan.

Hal. 59 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di dalam lingkungan TNI, perintah Pimpinan TNI agar Pimpinan satuan bawah mensosialisasikan kepada Prajurit TNI di jajarannya/bawahannya tentang larangan bagi Prajurit TNI untuk tidak melakukan : hubungan seksual dengan sesama jenis (homoseksual/lesbian), persetubuhan di luar nikah yang sah, hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah yang harus dipatuhi dan ditaati dalam pelaksanaan tugas dan berperilaku sehari-hari sebagai Prajurit TNI bertujuan agar tercipta sikap, perilaku dan perbuatan sebagai Prajurit TNI yang bermartabat dan menjaga kehormatan diri dan dilanjutkan dengan penekanan dari masing-masing Komandan Kesatuan termasuk di kesatuan Terdakwa, hal ini sudah sering dilakukan dan Terdakwa sendiri di persidangan telah mengakui sudah sering mendengar penekanan tersebut baik di dalam apel pagi maupun dalam jam komandan namun hal ini tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa dan justru Terdakwa melakukan perilaku seks yang menyimpang dengan sesama jenis dan terlibat komunitas LGBT. Perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwa selaku prajurit TNI yang harus mematuhi peraturan perundang-undangan oleh karena itu agar tidak di contoh dan berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya dan masyarakat perlu diambil tindakan yang tegas terhadap Terdakwa.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perilaku seks yang menyimpang dengan sesama jenis dan terlibat komunitas LGBT karena selaku prajurit TNI seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh bagi masyarakat di lingkungan Terdakwa dalam berperilaku, utamanya dalam mentaati aturan hukum sehingga perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan aturan perundang-undangan maupun ketentuan agama apapun sehingga harus diberikan tindakan tegas.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa :

- a. Menimbulkan kerugian terhadap Terdakwa sendiri dengan mengidap penyakit HIV/AIDS yang harus minum obat tiap hari seumur hidupnya sehingga Terdakwa sebagai Prajurit TNI tidak siap untuk disiagakan/disiapkan untuk menghadapi kontijensi pertahanan negara yang membutuhkan kesiapan fisik dan mental setiap Prajurit TNI.
- b. Merusak citra TNI khususnya TNI-AD dimata masyarakat.
- c. Merugikan pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan dimana Terdakwa berdinan.

5. Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa tidak lagi peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan keprajuritan dan menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingannya, kesenangan dan kenikmatannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat buruk bagi dirinya sendiri .

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistim nilai yang berlaku di lingkungan TNI Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggungjawab serta bukanlah prajurit yang diharapkan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan

Hal. 60 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menggunakan seni disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik sehingga Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan militer dan harus dipecat dari dinas militer.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya, Majelis berpendapat Terdakwa tidak layak lagi tetap dipertahankan sebagai prajurit, oleh karenanya permohonan Terdakwa untuk tetap berdinasi di lingkungan TNI tidak dapat dikabulkan.
- Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa penjara selama 10 (sepuluh) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:
1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
 2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dengan pertimbangan agar Terdakwa segera dapat beradaptasi/bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan dikhawatirkan apabila Terdakwa tidak ditahan akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidananya dan melakukan tindak pidana lain sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Hal. 61 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 1) Berupa barang :
 - a) 1 (Satu) buah Handphone Android merk Samsung Galaxy A6 warna Biru.

Bahwa mengenai barang bukti berupa barang tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti barang tersebut adalah bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

- 2) Berupa surat :
 - a) 2 (Dua) lembar foto copy Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009.
 - b) 2 (Dua) lembar foto copy Surat Telegram Kasad Nomor : ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009.
 - c) 6 (Enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. LAB.:978/FKF/2019 tanggal 25 September 2019.
 - d) 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. II Udayana Nomor : 45/VER/IX/2019 tanggal 12 September 2019 atas nama Petrus Johan Lawalata, yang dibuat dan ditandatangani oleh Letnan Kolonel Ckm (K) dr. Ni Gusti Puthu Mariyanti, MARS, NRP 33005.

Bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karena sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 103 ayat (1) jo Pasal 26 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Petrus Johan Lawalata, Pangkat Sertu NRP 21110177090292, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI-AD

Hal. 62 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang bukti sebagai:

a.

Berupa barang :

- 1 (Satu) buah Handphone Android merk Samsung Galaxy A6 warna Biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Berupa surat :

- 2 (Dua) lembar foto copy Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009.
- 2 (Dua) lembar foto copy Surat Telegram Kasad Nomor : ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009.
- 6 (Enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. LAB.:978/FKF/2019 tanggal 25 September 2019.
- 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. II Udayana Nomor : 45/VER/IX/2019 tanggal 12 September 2019 atas nama Petrus Johan Lawalata, yang dibuat dan ditandatangani oleh Letnan Kolonel Ckm (K) dr. Ni Gusti Puthu Mariyanti, MARS, NRP 33005.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980015370171 Sebagai Hakim Ketua dan Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han., Letnan Kolonel Chk NRP 11000045041178 serta Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Putu Gede Budiadi, S.H., Letnan Kolonel Chk 522362, Penasihat Hukum Terdakwa Letda Chk I Gede Putu Brahmantara, S.H. NRP 21010240530582, Panitera Faried Sunaryunan, S.H., Pelda NRP 21970306830676 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua
Cap/ttd.

Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980015370171

Hakim Anggota I
Ttd.

Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000045041178

Hakim Anggota II
Ttd.

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 16762/P

Panitera Pengganti
Ttd.

Faried Sunaryunan, S.H.
Pelda NRP 21970306830676

Salinan Sesuai dengan aslinya
Panitera


Reza Yanuar, S.E., S.H.
Mayor Chk NRP 11020016490177

Hal. 63 dari 63 hal. Putusan No. 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019